



PUTUSAN

Nomor 169/Pid.B/2019/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

Nama lengkap : Soni Kapri Bin Untung Surapati
Tempat lahir : Nibung (Kecamatan Paloh)
Umur/Tanggal lahir : 24 tahun / 11 Januari 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Camar Bulan Rt.014 Rw.006 Desa Temajuk
Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas. Alamat
Sekarang : Dusun Tanjung Pandan Rt 011 Rw 005
Desa Mentibar Kecamatan Paloh Kabupaten
Sambas.
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Soni Kapri Bin Untung Surapati ditangkap pada tanggal 28 Mei 2019;

Terdakwa Soni Kapri Bin Untung Surapati ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Mei 2019 sampai dengan tanggal 17 Juni 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2019 sampai dengan tanggal 27 Juli 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2019 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 3 September 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2019 sampai dengan tanggal 2 November 2019

Terdakwa 2

Nama lengkap : Hendriyanto Alias Luncai Bin Minhat Randi

Halaman 1 dari 49 Putusan Nomor 169/Pid.B/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat lahir : Pontianak
Umur/Tanggal lahir : 25 tahun / 23 November 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Tanjung Pandan Rt 008 Rw 004 Desa
Mentibar Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas.
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Hendriyanto Alias Luncai Bin Minhat Randi ditangkap pada tanggal 29 Mei 2019;

Terdakwa Hendriyanto Alias Luncai Bin Minhat Randi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Mei 2019 sampai dengan tanggal 17 Juni 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2019 sampai dengan tanggal 27 Juli 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2019 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 3 September 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2019 sampai dengan tanggal 2 November 2019

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor 169/Pid.B/2019/PN Sbs tanggal 5 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 169/Pid.B/2019/PN Sbs tanggal 5 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 49 Putusan Nomor 169/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa I SONI KAPRI Bin UNTUNG SURAPATI, terdakwa II HENDRIYANTO alias LUNCAI Bin MINHAT RANDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang"** sebagaimana yang telah kami dakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa I SONI KAPRI Bin UNTUNG SURAPATI, terdakwa II HENDRIYANTO alias LUNCAI Bin MINHAT RANDI** dengan pidana penjara masing-masing selama **10 (Sepuluh) bulan** penjara dengan perintah terdakwa I dan terdakwa II tetap ditahan, dipotong selama terdakwa I dan terdakwa II berada dalam tahanan sementara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju kaos oblong lengan pendek, warna merah kombinasi warna abu-abu hitam, pada bagian depan terdapat tulisan PLAYBOY;
Dikembalikan kepada saksi Zulfiyan alias Yayan Bin Asmanto.
 - 1 (satu) helai baju kemeja lengan pendek warna putih kebiru-biruan merk marie Claire;
Dikembalikan kepada terdakwa I SONI KAPRI Bin UNTUNG SURAPATI.
 - 1 (satu) helai baju kaos oblong lengan pendek warna biru bermotif bintik-bintik putih merk Giordano.
Dikembalikan kepada terdakwa II HENDRIYANTO alias LUNCAI Bin MINHAT RANDI.
4. Membebaskan terdakwa I dan terdakwa II untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Mohon keringanan hukuman dan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Halaman 3 dari 49 Putusan Nomor 169/Pid.B/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Menyatakan tetap dengan tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: Menyatakan tetap dengan Permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

----- Bahwa terdakwa I SONI KAPRI Bin UNTUNG SURAPATI dan terdakwa II HENDRIYANTO alias LUNCAI Bin MINHAT RANDI serta anak saksi MUHAMMAD RIZKI IRVANSYAH alias BOSKI Bin RIVANI pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 sekitar pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2019 bertempat di lokasi parkir kendaraan pasar malam pantai Harapan yang beralamat di Desa Tanah Hitam Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sambas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***“Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang ”***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari dan tanggal tersebut diatas saksi ZULFIYAN als YAYAN Bin ASMANTO bersama-sama dengan ketujuh orang teman saksi Zulfiyan alias Yayan Bin Asmanto yang bernama saksi Nanang Bin Tarmizi, saksi Epi Als Jubil Bin Riden, Saksi Yusril Ihza Mahendra alias Ijung Bin Masjir, Saksi Jaliman alias Litut Bin Jaili, sdr. JUMADI, sdr. SANDRO, sdr. SUPRIADI hendak menuju lokasi parkir pasar malam di pantai harapan desa tanah hitam dengan tujuan untuk pulang dari pasar malam melalui jalan belakang stand pasar malam tersebut sesampainya ditempat parkir tempat saksi Zulfiyan alias Yayan Bin Asmanto dan teman-temannya memarkirkan kendaraan sepeda motornya kemudian anak saksi MUHAMMAD RIZKI IRVANSYAH alias BOSKI, terdakwa I SONI KAPRI Bin UNTUNG SURAPATI dan terdakwa II HENDRIYANTO alias LUNCAI Bin

Halaman 4 dari 49 Putusan Nomor 169/Pid.B/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MINHAT RANDI mendatangi dan mengelilingi saksi ZULFIYAN als YAYAN Bin ASMANTO yang saat itu sudah dalam posisi duduk di atas sepeda motor miliknya, kemudian anak saksi MUHAMMAD RIZKI IRVANSYAH alias BOSKI menghampiri dan menggandengkan tangan kanannya ke bahu saksi ZULFIYAN als YAYAN Bin ASMANTO sambil menanyakan kepada saksi ZULFIYAN als YAYAN Bin ASMANTO perihal apakah benar saksi ZULFIYAN als YAYAN Bin ASMANTO yang menyuruh mengumpulkan bajingan Desa Mentibar lalu dijawab oleh saksi ZULFIYAN als YAYAN Bin ASMANTO **"Aok (yang artinya Iya)** lalu Saksi ZULFIYAN als YAYAN Bin ASMANTO melambai memanggil saksi Guntur bin Moihen yang mana saat itu saksi Guntur bin Moihen berada kurang lebih sekitar 2 (dua) meter dihadapan saksi ZULFIYAN als YAYAN Bin ASMANTO namun terdakwa I SONI KAPRI Bin UNTUNG SURAPATI meminta agar jangan terlalu lama berbincang-bincangnya kemudian terdakwa I SONI KAPRI Bin UNTUNG SURAPATI dengan posisi berhadapan dengan saksi ZULFIYAN als YAYAN Bin ASMANTO langsung menampar pipi saksi ZULFIYAN als YAYAN Bin ASMANTO dengan menggunakan tangan kiri posisi tangan terbuka sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai pipi saksi Zulfiyan alias Yayan sebelah kanan selanjutnya anak saksi MUHAMMAD RIZKI IRVANSYAH alias BOSKI menurunkan tanganya dari bahu saksi Zulfiyan alias Yayan kemudian terdakwa II HENDRIYANTO alias LUNCAI Bin MINHAT RANDI menampar pipi saksi Zulfiyan alias Yayan dengan menggunakan tangan kanan dalam posisi tangan terbuka sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai pipi saksi ZULFIYAN als YAYAN Bin ASMANTO sebelah kiri, selanjutnya anak saksi MUHAMMAD RIZKI IRVANSYAH alias BOSKI meninju wajah saksi Zulfiyan alias Yayan sebanyak 1 (satu) kali dari arah samping kiri saksi Zulfiyan alias Yayan hingga mengenai wajah saksi Zulfiyan alias Yayan sebelah kiri, kemudian saksi Zulfiyan alias Yayan turun ke samping kiri sepeda motornya seketika itu juga terdakwa I SONI KAPRI Bin UNTUNG SURAPATI, terdakwa II HENDRIYANTO alias LUNCAI Bin MINHAT RANDI dan anak saksi MUHAMMAD RIZKI IRVANSYAH alias BOSKI langsung meninju wajah dan kepala saksi Zulfiyan alias Yayan secara bersama-sama berulang kali dengan menggunakan tangan kosong dengan posisi tangan mengepal, saat itu saksi Zulfiyan alias Yayan Bin Asmanto tidak melakukan perlawanan melainkan hanya menghindar dan melindungi wajahnya dengan kedua belah tanganya, namun anak saksi MUHAMMAD RIZKI IRVANSYAH alias BOSKI memeluk tubuh saksi Zulfiyan alias Yayan bin Asmanto dari belakang sehingga saksi

Halaman 5 dari 49 Putusan Nomor 169/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZULFIYAN als YAYAN Bin ASMANTO tidak bisa bergerak melarikan diri selanjutnya dari arah depan terdakwa I SONI KAPRI Bin UNTUNG SURAPATI dan terdakwa II HENDRIYANTO alias LUNCAI Bin MINHAT RANDI kembali meninju arah wajah dan kepala saksi Zulfiyan alias Yayan bin Asmanto berkali-kali sehingga mengenai wajah dan kepala saksi ZULFIYAN als YAYAN Bin ASMANTO melihat hal tersebut saksi Zulfiyan alias Yayan bin Asmanto berlari melarikan diri namun saksi Zulfiyan alias Yayan bin Asmanto tertangkap dari belakang oleh terdakwa I SONI KAPRI Bin UNTUNG SURAPATI, selanjutnya terdakwa I SONI KAPRI Bin UNTUNG SURAPATI, terdakwa II HENDRIYANTO alias LUNCAI Bin MINHAT RANDI dan anak saksi MUHAMMAD RIZKI IRVANSYAH alias BOSKI kembali memukuli wajah bagian depan dan bagian kepala saksi ZULFIYAN als YAYAN Bin ASMANTO berulang kali dengan menggunakan tangan kosong posisi tangan mengepal, hingga saksi ZULFIYAN als YAYAN Bin ASMANTO tersungkur ke tanah dan terbaring dengan posisi miring kekanan namun terdakwa II HENDRIYANTO alias LUNCAI Bin MINHAT RANDI tidak langsung berhenti melakukan pemukulan akan tetapi menginjak wajah saksi Zulfiyan alias Yayan bin Asmanto dengan menggunakan kaki sebelah kanannya sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi sebelah kiri saksi ZULFIYAN als YAYAN Bin ASMANTO hingga membuat saksi Zulfiyan alias Yayan Bin Asmanto semakin tidak berdaya lemas bersimbah darah kemudian terdengar suara berteriak mengatakan Polisi sehingga seketika itu juga terdakwa I SONI KAPRI Bin UNTUNG SURAPATI, terdakwa II HENDRIYANTO alias LUNCAI Bin MINHAT RANDI dan anak saksi MUHAMMAD RIZKI IRVANSYAH alias BOSKI langsung membubarkan diri meninggalkan saksi Zulfiyan alias Yayan Bin Asmanto tergeletak dit tanah dengan penuh luka dan darah dan kemudian melihat perbuatan terdakwa I SONI KAPRI Bin UNTUNG SURAPATI, terdakwa II HENDRIYANTO alias LUNCAI Bin MINHAT RANDI dan anak saksi MUHAMMAD RIZKI IRVANSYAH alias BOSKI terhadap saksi Zulfiyan alias Yayan bin Asmanto yang merupakan anak kandungnya dan saksi Nanang bin Tarmizi kemudian saksi Asmanto Bin Pi'ie merasa tidak terima dan melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak Kepolisian Polsek Paloh untuk proses hukum selanjutnya.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I SONI KAPRI Bin UNTUNG SURAPATI, terdakwa II HENDRIYANTO alias LUNCAI Bin MINHAT RANDI dan anak saksi MUHAMMAD RIZKI IRVANSYAH alias BOSKI terhadap saksi Zulfiyan alias Yayan bin Asmanto berdasarkan Visum et Repertum Nomor

Halaman 6 dari 49 Putusan Nomor 169/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

008 / Ver-Phc / VI / 2019 tanggal 12 Juni 2019, yang ditanda tangani oleh dr. MEILANI AYU LESTARI, dokter di Puskesmas Paloh Kecamatan Paloh yang melakukan pemeriksaan terhadap Sdr. ZULFIYAN als YAYAN Bin ASMANTO dengan hasil pemeriksaan :

1. Saksi Zulfiyan alias Yayan datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum sakit ringan-sedang.
2. Pada saksi Zulfiyan alias Yayan ditemukan :
 - a. pada dahi sebelah kanan tampak memar berwarna kemerahan dan benjolan dengan ukuran panjang lima sentimeter dan lebar lima sentimeter.
 - b. Pada kelopak mata kanan bagian bawah tampak luka robek dengan tepi tidak beraturan dengan ukuran panjang satu koma lima sentimeter dan lebar nol koma satu sentimeter.
 - c. pada kelopak mata kanan dan kiri tampak memar berwarna biru keunguan.
 - d. Bagian depan bola mata kiri tampak kemerahan.
 - e. pada bibir bagian atas tampak luka lecet berwarna kemerahan dengan ukuran panjang satu koma lima sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter.
 - f. pada jempol kaki kiri tampak luka lecet ukuran panjang satu sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter.
3. Terhadap saksi Zulfiyan alias Yayan dilakukan perawatan luka dan diberi pengobatan.
4. Saksi Zulfiyan alias Yayan dipulangkan dalam keadaan baik.

Kesimpulan

Pada pemeriksaan saksi Zulfiyan alias Yayan laki-laki berumur dua puluh dua tahun didapatkan memar dan benjolan pada dahi sebelah kanan, memar pada kelopak mata kanan dan kiri, pada bola mata kiri tampak merah, luka robek dibawah kelopak mata kanan, luka lecet pada bibir bagian atas dan luka lecet pada jempol kaki kiri yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul .

Halaman 7 dari 49 Putusan Nomor 169/Pid.B/2019/PN Sbs



----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal
170 Ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa terdakwa I SONI KAPRI Bin UNTUNG SURAPATI dan terdakwa II HENDRIYANTO alias LUNCAI Bin MINHAT RANDI serta anak saksi MUHAMMAD RIZKI IRVANSYAH alias BOSKI Bin RIVANI pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 sekitar pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2019 bertempat di lokasi parkir kendaraan pasar malam pantai Harapan yang beralamat di Desa Tanah Hitam Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sambas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***"Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka"***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari dan tanggal tersebut diatas saksi ZULFIYAN als YAYAN Bin ASMANTO bersama-sama dengan ketujuh orang teman saksi Zulfiyan alias Yayan Bin Asmanto yang bernama saksi Nanang Bin Tarmizi, saksi Epi Als Jubil Bin Ridsen, Saksi Yusril Ihza Mahendra alias Ijung Bin Masjir, Saksi Jaliman alias Litut Bin Jaili, sdr. JUMADI, sdr. SANDRO, sdr. SUPRIADI hendak menuju lokasi parkir pasar malam di pantai harapan desa tanah hitam dengan tujuan untuk pulang dari pasar malam melalui jalan belakang stand pasar malam tersebut sesampainya ditempat parkir tempat saksi Zulfiyan alias Yayan Bin Asmanto dan teman-temannya memarkirkan kendaraan sepeda motornya kemudian anak saksi MUHAMMAD RIZKI IRVANSYAH alias BOSKI, terdakwa I SONI KAPRI Bin UNTUNG SURAPATI dan terdakwa II HENDRIYANTO alias LUNCAI Bin MINHAT RANDI mendatangi dan mengelilingi saksi ZULFIYAN als YAYAN Bin ASMANTO yang saat itu sudah dalam posisi duduk di atas sepeda motor miliknya, kemudian anak saksi MUHAMMAD RIZKI IRVANSYAH alias BOSKI menghampiri dan menggandengkan tangan kanannya ke bahu saksi ZULFIYAN als YAYAN Bin ASMANTO sambil menanyakan kepada saksi ZULFIYAN als YAYAN Bin ASMANTO perihal apakah benar saksi ZULFIYAN als YAYAN Bin ASMANTO yang menyuruh mengumpulkan bajingan Desa

Halaman 8 dari 49 Putusan Nomor 169/Pid.B/2019/PN Sbs



Mentibar lalu dijawab oleh saksi ZULFIYAN als YAYAN Bin ASMANTO “Aok (yang artinya Iya) lalu Saksi ZULFIYAN als YAYAN Bin ASMANTO melambai memanggil saksi Guntur bin Moihen yang mana saat itu saksi Guntur bin Moihen berada kurang lebih sekitar 2 (dua) meter dihadapan saksi ZULFIYAN als YAYAN Bin ASMANTO namun terdakwa I SONI KAPRI Bin UNTUNG SURAPATI meminta agar jangan terlalu lama berbincang-bincangnya kemudian terdakwa I SONI KAPRI Bin UNTUNG SURAPATI dengan posisi berhadapan dengan saksi ZULFIYAN als YAYAN Bin ASMANTO langsung menampar pipi saksi ZULFIYAN als YAYAN Bin ASMANTO dengan menggunakan tangan kiri posisi tangan terbuka sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai pipi saksi Zulfiyan alias Yayan sebelah kanan selanjutnya anak saksi MUHAMMAD RIZKI IRVANSYAH alias BOSKI menurunkan tanganya dari bahu saksi Zulfiyan alias Yayan kemudian terdakwa II HENDRIYANTO alias LUNCAI Bin MINHAT RANDI menampar pipi saksi Zulfiyan alias Yayan dengan menggunakan tangan kanan dalam posisi tangan terbuka sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai pipi saksi ZULFIYAN als YAYAN Bin ASMANTO sebelah kiri, selanjutnya anak saksi MUHAMMAD RIZKI IRVANSYAH alias BOSKI meninju wajah saksi Zulfiyan alias Yayan sebanyak 1 (satu) kali dari arah samping kiri saksi Zulfiyan alias Yayan hingga mengenai wajah saksi Zulfiyan alias Yayan sebelah kiri, kemudian saksi Zulfiyan alias Yayan turun ke samping kiri sepeda motornya seketika itu juga terdakwa I SONI KAPRI Bin UNTUNG SURAPATI, terdakwa II HENDRIYANTO alias LUNCAI Bin MINHAT RANDI dan anak saksi MUHAMMAD RIZKI IRVANSYAH alias BOSKI langsung meninju wajah dan kepala saksi Zulfiyan alias Yayan secara bersama-sama berulang kali dengan menggunakan tangan kosong dengan posisi tangan mengepal, saat itu saksi Zulfiyan alias Yayan Bin Asmanto tidak melakukan perlawanan melainkan hanya menghindar dan melindungi wajahnya dengan kedua belah tanganya, namun anak saksi MUHAMMAD RIZKI IRVANSYAH alias BOSKI memeluk tubuh saksi Zulfiyan alias Yayan bin Asmanto dari belakang sehingga saksi ZULFIYAN als YAYAN Bin ASMANTO tidak bisa bergerak melarikan diri selanjutnya dari arah depan terdakwa I SONI KAPRI Bin UNTUNG SURAPATI dan terdakwa II HENDRIYANTO alias LUNCAI Bin MINHAT RANDI kembali meninju arah wajah dan kepala saksi Zulfiyan alias Yayan bin Asmanto berkali-kali sehingga mengenai wajah dan kepala saksi ZULFIYAN als YAYAN Bin ASMANTO melihat hal tersebut saksi Zulfiyan alias Yayan bin Asmanto berlari melarikan diri namun saksi Zulfiyan alias Yayan bin Asmanto

Halaman 9 dari 49 Putusan Nomor 169/Pid.B/2019/PN Sbs



tertangkap dari belakang oleh terdakwa I SONI KAPRI Bin UNTUNG SURAPATI, selanjutnya terdakwa I SONI KAPRI Bin UNTUNG SURAPATI, terdakwa II HENDRIYANTO alias LUNCAI Bin MINHAT RANDI dan anak saksi MUHAMMAD RIZKI IRVANSYAH alias BOSKI kembali memukuli wajah bagian depan dan bagian kepala saksi ZULFIYAN als YAYAN Bin ASMANTO berulang kali dengan menggunakan tangan kosong posisi tangan mengepal, hingga saksi ZULFIYAN als YAYAN Bin ASMANTO tersungkur ke tanah dan terbaring dengan posisi miring kekanan namun terdakwa II HENDRIYANTO alias LUNCAI Bin MINHAT RANDI tidak langsung berhenti melakukan pemukulan akan tetapi menginjak wajah saksi Zulfiyan alias Yayan bin Asmanto dengan menggunakan kaki sebelah kanannya sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi sebelah kiri saksi ZULFIYAN als YAYAN Bin ASMANTO hingga membuat saksi Zulfiyan alias Yayan Bin Asmanto semakin tidak berdaya lemas bersimbah darah kemudian terdengar suara berteriak mengatakan Polisi sehingga seketika itu juga terdakwa I SONI KAPRI Bin UNTUNG SURAPATI, terdakwa II HENDRIYANTO alias LUNCAI Bin MINHAT RANDI dan anak saksi MUHAMMAD RIZKI IRVANSYAH alias BOSKI langsung membubarkan diri meninggalkan saksi Zulfiyan alias Yayan Bin Asmanto tergeletak dit tanah dengan penuh luka dan darah dan kemudian melihat perbuatan terdakwa I SONI KAPRI Bin UNTUNG SURAPATI, terdakwa II HENDRIYANTO alias LUNCAI Bin MINHAT RANDI dan anak saksi MUHAMMAD RIZKI IRVANSYAH alias BOSKI terhadap saksi Zulfiyan alias Yayan bin Asmanto yang merupakan anak kandungnya dan saksi Nanang bin Tarmizi kemudian saksi Asmanto Bin Pi'ie merasa tidak terima dan melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak Kepolisian Polsek Paloh untuk proses hukum selanjutnya.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I SONI KAPRI Bin UNTUNG SURAPATI, terdakwa II HENDRIYANTO alias LUNCAI Bin MINHAT RANDI dan anak saksi MUHAMMAD RIZKI IRVANSYAH alias BOSKI terhadap saksi Zulfiyan alias Yayan bin Asmanto berdasarkan Visum et Repertum Nomor 008 / Ver-Phc / VI / 2019 tanggal 12 Juni 2019, yang ditanda tangani oleh dr. MEILANI AYU LESTARI, dokter di Puskesmas Paloh Kecamatan Paloh yang melakukan pemeriksaan terhadap Sdr. ZULFIYAN als YAYAN Bin ASMANTO dengan hasil pemeriksaan :

1. Saksi Zulfiyan alias Yayan datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum sakit ringan-sedang.
2. Pada saksi Zulfiyan alias Yayan ditemukan :

Halaman 10 dari 49 Putusan Nomor 169/Pid.B/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. pada dahi sebelah kanan tampak memar berwarna kemerahan dan benjolan dengan ukuran panjang lima sentimeter dan lebar lima sentimeter.
 - b. Pada kelopak mata kanan bagian bawah tampak luka robek dengan tepi tidak beraturan dengan ukuran panjang satu koma lima sentimeter dan lebar nol koma satu sentimeter.
 - c. pada kelopak mata kanan dan kiri tampak memar berwarna biru keunguan.
 - d. Bagian depan bola mata kiri tampak kemerahan.
 - e. pada bibir bagian atas tampak luka lecet berwarna kemerahan dengan ukuran panjang satu koma lima sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter.
 - f. pada jempol kaki kiri tampak luka lecet ukuran panjang satu sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter.
3. Terhadap saksi Zulfiyan alias Yayan dilakukan perawatan luka dan diberi pengobatan.
4. Saksi Zulfiyan alias Yayan dipulangkan dalam keadaan baik.

Kesimpulan

Pada pemeriksaan saksi Zulfiyan alias Yayan laki-laki berumur dua puluh dua tahun didapatkan memar dan benjolan pada dahi sebelah kanan, memar pada kelopak mata kanan dan kiri, pada bola mata kiri tampak merah, luka robek dibawah kelopak mata kanan, luka lecet pada bibir bagian atas dan luka lecet pada jempol kaki kiri yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul .

----- **Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke- 1 KUHPidana.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan supaya pemeriksaan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ASMANTO Bin PI'IE**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 49 Putusan Nomor 169/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda, dan juga tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan tindak Pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap saksi Zulfiyan alias Yayan pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 sekira pukul 22:00 wib di lokasi parkir kendaraan pasar malam pantai Harapan yang beralamat di Dusun Peria RT 002 RW 001 Desa tanah Hitam Kec Paloh Kab Sambas;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana *Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang* (pengeroyokan) terhadap saksi Zulfiyan alias Yayan adalah terdakwa I SONI KAPRI Bin UNTUNG SURAPATI, terdakwa II HENDRIYANTO alias LUNCAI Bin MINHAT RANDI dan anak saksi MUHAMMAD RIZKI IRVANSYAH alias BOSKI;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah ditelpon oleh saksi Epi sehingga saya langsung menuju tempat kejadian perkara dan mendapatkan saksi zulfiyan alias yayan bin asmanto sudah berlumuran darah karena luka-luka kemudian saya membawa saksi zulfiyan alias yayan bin asmanto ke rumah medis untuk mendapatkan pertolongan;
- Bahwa akibat yang dialami Saksi ZULFIYAN als YAYAN atas peristiwa tersebut adalah lebam dibagian pipi kiri dan kanan, lebam bagian kening, lebam bagian di sekeliling mata sebelah kiri dan kanan, bagian bawah kelopak mata sebelah kiri dan kanan mengeluarkan darah, hidung mengeluarkan darah, bibir pecah, sakit dibagian kepala belakang, sakit diseluruh tubuh;
- Bahwa yang mengetahui terjadinya peristiwa pengeroyokan itu adalah teman-teman saksi Zulfiyan alias Yayan yakni yang bernama sdr EPI, sdr IJUNG, sdr LITUT dikarenakan pada saat itu mereka bersama-sama dari pasar malam Desa Tanah Hitam
- Bahwa atas perbuatan para terdakwa menyebabkan saksi ZULFIYAN als YAYAN menjadi tidak terima dan melaporkan kepada pihak yang berwenang guna mempertanggung jawabkan perbuatannya;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan adalah barang bukti pada saat kejadian yang kemudian dilakukan penyitaan oleh pihak kepolisian:
 - ❖ 1 (satu) helai baju kaos oblong lengan pendek, warna merah kombinasi warna abu-abu hitam, pada bagian depan terdapat tulisan PLAYBOY;

Halaman 12 dari 49 Putusan Nomor 169/Pid.B/2019/PN Sbs



- ❖ 1 (satu) helai baju kemeja lengan pendek warna putih kebiru-biruan merk marie Claire;
- ❖ 1 (satu) helai baju kaos oblong lengan pendek warna biru bermotif bintang-bintang putih merk Giordano.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi ZULFIYAN als YAYAN Bin ASMANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda, dan juga tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan tindak Pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap Saksi yang terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 sekira pukul 22:00 wib di lokasi parkir kendaraan pasar malam pantai Harapan yang beralamat di Desa tanah Hitam Kec Paloh Kab Sambas;
- Bahwa yang menjadi korban kekerasan berupa pemukulan di wajah dan kepala adalah Saksi sendiri dan Saksi NANANG Bin TARMIZI;
- Bahwa setahu Saksi, yang melakukan pengeroyokan/kekerasan terhadap dirinya jumlahnya \pm belasan orang namun diantara pelaku tersebut salah satunya yang dapat Saksi kenali adalah bernama anak saksi RISKY alias BOSKI;
- Bahwa sebelumnya Saksi dan saksi NANANG pernah dikeroyok oleh sdr RIDWAN, sdr KOCIK dan belasan orang temanya lainnya terjadi sekitar 2 (dua) bulan yang lalu di Pantai wisata Cemara Desa Tanah Hitam Kec Paloh Kab Sambas;
- Bahwa kronologis kejadian kekerasan / pengeroyokan yang dialami oleh Saksi dan Saksi NANANG pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 sekitar jam 22:00 wib , adalah sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi bersama-sama dengan 7 (tujuh) orang teman Saksi lainnya yang bernama saksi NANANG, saksi EPI, saksi IJUNG, saksi LITUT, sdr JUMADI, sdr SANDRO, sdr SUPRIADI hendak pulang dari pasar malam, saat itu berjalan kaki melalui jalan belakang yang berada dibelakang stand pasar malam untuk menuju lokasi parkir kendaraan;
 - Kemudian kami tiba dilokasi parkir kendaraan tempat Saksi dan saksi NANANG memarkirkan kendaraan, pada saat tiba dilokasi parkir itu Saksi melihat terdakwa I Soni kapri dan terdakwa II Heriyanto lalu Saksi



mendekati dan menaiki sepeda motor milik Saksi namun tiba-tiba seseorang yang Saksi kenali bernama anak saksi RISKY als BOSKI menggandeng, menarik dan menyuruh Saksi turun dari sepeda motor, lalu Saksi turun kesamping kiri sepeda motor Saksi, selanjutnya secara tiba-tiba anak saksi RISKY als BOSKI langsung mengayunkan tangan kanannya dalam posisi mengepal yang dipukulkan ke arah wajah Saksi sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai bagian mata Saksi sebelah kanan, lalu terdakwa I Soni dan terdakwa II Heriyanto yang tidak Saksi ketahui identitasnya yang saat itu berada dibelakang Saksi langsung meninju bagian belakang kepala Saksi berkali-kali;

- Dan Saksi dipeluk dari belakang oleh orang yang juga tidak Saksi kenali, saat kondisi Saksi dipeluk dari belakang tersebut, Saksi kembali dipukul oleh anak saksi RISKY als BOSKY menggunakan tangan kosong sehingga mengenai bagian wajah dan perut Saksi berkali-kali;

- Saat itu Saksi berhasil melepaskan pelukan tersebut dan Saksi melarikan diri kearah Surau namun baru \pm 2 (dua) meter Saksi berlari, dari arah belakang berhasil menarik baju Saksi bagian belakang lalu langkah Saksi terhenti dan Saksi kembali dipeluk dari belakang selanjutnya Saksi membungkukkan tubuh Saksi sambil kedua belah tangan Saksi menutupi bagian wajah Saksi, lalu anak saksi RISKY als BOSKI dan terdakwa I soni kapri dan terdakwa II Heriyanto langsung memukul arah wajah dan perut Saksi secara bergantian berkali-kali dengan menggunakan tangan kosong sehingga Saksi tersungkur dan terlentang ditanah kehabisan tenaga namun para pelaku tersebut secara terus menerus melakukan pemukulan kepada Saksi sehingga Saksi tidak sadarkan diri;

- Bahwa akibat yang Saksi alami atas peristiwa pengeroyokan tersebut adalah Saksi mengalami lebam dibagian pipi kiri dan kanan, lebam bagian kening, lebam dibagian mata sebelah kiri dan kanan, bagian kelopak mata sebelah kiri dan kanan mengeluarkan darah, hidung mengeluarkan darah, bibir pecah, sakit dibagian kepala belakang, sakit diseluruh tubuh;

- Bahwa yang mengetahui saat terjadinya peristiwa pengeroyokan/kekerasan yang Saksi alami adalah saksi EPI, saksi IJUNG, saksi LITUT, sdr JUMADI, sdr SANDRO, sdr SUPRIADI karena pada saat itu teman-teman saya tersebut berada dilokasi kejadian



bersama saya saat terjadinya peristiwa pengeroyokan/kekerasan tersebut;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan adalah barang bukti pada saat kejadian yang kemudian dilakukan penyitaan oleh pihak kepolisian:

- ❖ 1 (satu) helai baju kaos oblong lengan pendek, warna merah kombinasi warna abu-abu hitam, pada bagian depan terdapat tulisan PLAYBOY;
- ❖ 1 (satu) helai baju kemeja lengan pendek warna putih kebiru-biruan merk marie Claire;
- ❖ 1 (satu) helai baju kaos oblong lengan pendek warna biru bermotif bintik-bintik putih merk Giordano.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi NANANG Bin TARMIZI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda, dan juga tidak ada hubungan pekerjaan;

- Bahwa Saksi dihadirkan di Persidangan, sehubungan masalah Pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 sekira pukul 22:00 wib di lokasi parkir kendaraan pasar malam pantai Harapan yang beralamat di Dusun Peria RT 002 RW 001 Desa tanah Hitam Kec Paloh Kab Sambas;

- Bahwa Kronologi kejadian pengeroyokan yang dialami oleh Saksi dan saksi YAYAN saat itu adalah :

- Pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 sekitar jam 22:00 wib Saksi bersama-sama dengan 7 (tujuh) orang teman saya lainnya yang bernama saksi YAYAN, saksi EPI, saksi IJUNG, saksi LITUT, sdr JUMADI, sdr SANDRO, sdr SUPRIADI hendak pulang dari pasar malam, kami berjalan kaki melalui jalan belakang yang berada dibelakang pasar malam untuk menuju lokasi parkir kendaraan, setelah berjalan kaki sejauh ± 100 meter, kami tiba dilokasi parkir kendaraan tempat saya, saksi Zulfyian alias Yayan saksi YAYAN dan teman Saksi lainnya memarkirkan kendaraan;
- Pada saat tiba dilokasi parkir itu saya melihat sekelompok pemuda diantaranya anak saksi Rizky Boski, terdakwa I soni kapri, terdakwa II Heriyanto dan sdr. Ridwan, sdr. Mashuri, sdr Prima alias kocik lalu Saksi menghampiri sepeda motor milik Saksi di lokasi parkiran, tiba-tiba salah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu kelompok pemuda yang Saksi kenali bernama sdr RIDWAN mendekati Saksi dengan posisi saling berhadapan dan berkata "*kamu ingat kah dengannya*" saya jawab "*ingat*" seketika itu sdr RIDWAN langsung meninju wajah Saksi sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai pipi Saksi sebelah kanan, lalu tampak pelaku sdr KOCIK menghampiri Saksi dan meninju Saksi dari arah depan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan posisi mengepal sehingga mengenai mata Saksi sebelah kiri;

- Selanjutnya pelaku lainnya sdr Mashuri melakukan pemukulan kepada Saksi dari arah depan, belakang dan dari samping, sehingga mengenai wajah, kepala belakang dan badan bagian belakang, saat itu Saksi mundur kebelakang sambil melindungi wajah saya dengan menggunakan kedua belah tangan Saksi dengan posisi tubuh setengah membungkuk, kemudian Saksi berlari menyelamatkan diri ke arah pantai sejauh 10 (sepuluh) meter namun Saksi termasuk ke dalam lobang sumur kemudian 5 s/d 6 orang dari pelaku menyuruh Saksi naik ke atas, selanjutnya Saksi dengan sendirinya naik ke atas, setelah Saksi naik ke atas Saksi kembali di pukuli dari berbagai arah oleh pelaku yang jumlahnya sekitar belasan orang, saat itu Saksi melindungi wajah Saksi dengan menggunakan kedua belah tangan Saksi dengan posisi tubuh setengah membungkuk;
 - Setelah itu Saksi tumbang di atas tanah ke arah samping kiri kemudian kaki sebelah kanan Saksi di tendang-tendang dan di ijak-injak oleh sdr Ridwan, sdr Prima kocik, sdr Mashuri, setelah itu memembubarkan diri, lalu \pm 3 menit kemudian dari posisi Saksi terbaring kemudian Saksimendatangi Saksi YAYAN yang jaraknya \pm 10 meter dari posisi Saksi terbaring, saat itu Saksi melihat saksi YAYAN dalam kondisi wajah berlumur darah dan tidak sadarkan diri;
 - Selanjutnya Saksi dan saksi YAYAN di amankan oleh teman-teman Saksi lainnya dan dibawa ke Puskesmas Paloh Kab Sambas untuk di obati.
- Bahwa tempat kejadian merupakan tempat terbuka untuk umum dengan kondisi penerangan yang bersumber dari lokasi parkir, dengan jarak pandang sejauh \pm 15 (lima belas) meter masih dapat melihat dengan jelas;
 - Bahwa akibat yang saksi Zulfiyan alias Yayan alami atas peristiwa pengeroyokan itu adalah lebam dibagian pipi kiri dan kanan, lebam dibagian mata sebelah kiri dan kanan, bagian wajah berlumur darah;

Halaman 16 dari 49 Putusan Nomor 169/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang mengetahui saat terjadinya peristiwa pengeroyokan/kekerasan yang dialami oleh Saksi dan Saksi ZULFIYAN als YAYAN adalah saksi EPI, saksi IJUNG, saksi LITUT, sdr JUMADI, sdr SANDRO, sdr SUPRIADI karena pada saat itu teman-teman Saksi tersebut berada di lokasi kejadian bersama Saksi saat terjadinya peristiwa pengeroyokan/kekerasan itu
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan adalah barang bukti pada saat kejadian yang kemudian dilakukan penyitaan oleh pihak kepolisian:
 - ❖ 1 (satu) helai baju kaos oblong lengan pendek, warna merah kombinasi warna abu-abu hitam, pada bagian depan terdapat tulisan PLAYBOY;
 - ❖ 1 (satu) helai baju kemeja lengan pendek warna putih kebiru-biruan merk marie Claire;
 - ❖ 1 (satu) helai baju kaos oblong lengan pendek warna biru bermotif bintang-bintang putih merk Giordano.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi YUSRIL IHZA MAHENDRA alias IJUNG bin MASJIR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda, dan juga tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan tindak Pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap saksi YAYAN pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019, sekira pukul 22:00 Wib, bertempat di lokasi parkir kendaraan pasar malam Pantai Harapan Desa Tanah Hitam yang beralamat di Dusun Peria Rt. 002 Rw. 001 Desa Tanah Hitam Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas;
- Bahwa saat terjadinya peristiwa pengeroyokan/kekerasan terhadap Saksi ZULFIYAN alias YAYAN yang dilakukan oleh anak saksi RIZKI BOSKI serta beberapa orang yang tidak Saksi tidak ketahui identitasnya saat itu Saksi berada di lokasi parkir Pasar Malam dikarenakan saat itu Saksi sedang bersama-sama dengan saksi Zulfiyan alias Yayan yang mana saat itu Saksi YAYAN dan teman-teman lainnya tersebut bertujuan untuk mengambil motor yang terparkir di parkir, Jarak antara Saksi dengan tempat kejadian pengeroyokan/kekerasan tersebut sekira ± 10 m (sepuluh meter) dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jarak tersebut Saksi dapat melihat atau menyaksikan dengan jelas peristiwa Pengeroyokan tersebut;

- Bahwa kronologis terjadinya kejadian pengeroyokan dalam perkara ini adalah sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 sekitar jam 22:00 wib, Saksi dan beberapa orang lainnya yaitu saksi Zulfiyan alias Yayan, Saksi NANANG, Sdr. SANDRO, Saksi LITUT, Sdr SUPRIADI, Saksi EPI dan Sdr. JUMADI tersebut keluar dari lokasi pasar malam tersebut dengan berjalan kaki melalui jalan alternatif yang berada di bagian stand pasar malam menuju lokasi parkir tempat kami memarkirkan kendaraan, setiba kami di lokasi parkir tersebut terlihat kelompok pemuda dengan jumlah \pm 20 (dua puluh) orang dan langsung berpecah menjadi 2 (dua) kelompok;
- Selanjutnya 1 (satu) kelompok pemuda mengelilingi saksi Zulfiyan alias Yayan dan kelompok pemuda 1 (satu) lainnya mengelilingi saksi saksi Nanang;
- Peristiwa tersebut berawal dari Sdr KOCIK menghampiri Saksi NANANG, selanjutnya langsung memegang krah baju yang digunakan dengan menggunakan tangan sebelah kirinya yang dalam keadaan mengepal, kemudian Sdr. RIDWAN berjalan menghampiri Saksi NANANG, selanjutnya menerangkan kepada Saksi NANANG "masih ingatkah dengan aku ?" selanjutnya Saksi NANANG menjawab "iya Saksi ingat", setelah itu Sdr. RIDWAN langsung melakukan kekerasan terhadap Saksi Nanang bin Tarmizi, seketika itu juga sekira belasan orang yang tidak Saksi ketahui identitasnya langsung menghampiri dan mengelilingi Saksi Nanang bin Tarmizi tersebut, kemudian Saksi Nanang bin Tarmizi meronta-ronta sehingga pegangan krah baju yang dilakukan oleh Sdr. KOCIK tersebut terlepas;
- Kemudian Saksi Nanang bin Tarmizi berlari melarikan diri dari 1 (satu) kelompok pemuda yang mengelilinginya tersebut, namun Sdr. KOCIK, Sdr. RIDWAN melakukan pengejaran terhadap Saksi Nanang bin Tarmizi, selanjutnya Saksi Nanang bin Tarmizi dapat ditangkap dikarenakan Saksi Nanang bin Tarmizi jatuh ke dalam sumur yang terdapat di lokasi parkir tersebut, selanjutnya Saksi Nanang bin Tarmizi naik dari dalam sumur tersebut, kemudian Saksi Nanang bin Tarmizi dikelilingi kembali oleh Sdr. KOCIK, Sdr. RIDWAN kemudian Sdr. KOCIK, Sdr. RIDWAN melakukan kekerasan secara bersama-sama terhadap Saksi Nanang bin Tarmizi

Halaman 18 dari 49 Putusan Nomor 169/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan menggunakan tangan kosong sehingga tubuh Saksi Nanang bin Tarmizi tersebut terjatuh ketanah yang berstruktur pasir tersebut;

- Selanjutnya pada saat tubuh Saksi Nanang bin Tarmizi terjatuh ketanah yang berstruktur pasir tersebut, Sdr. KOCIK, Sdr. RIDWAN melakukan kekerasan kembali terhadap Saksi Nanang bin Tarmizi;
 - Selanjutnya 1 (satu) kelompok pemuda lainnya yang mengelilingi Saksi ZULFIYAN alias YAYAN bertempat di lokasi parkir tersebut, Saksi melihat anak saksi RIZKI dan beberapa orang yang tidak diketahui identitasnya tersebut melakukan kekerasan secara bersama-sama terhadap Saksi ZULFIYAN alias YAYAN dengan menggunakan tangan kosong;
 - Selanjutnya Anak saksi Rizki boski, terdakwa I soni kapri dan terdakwa II Heriyanto secara bersama-sama sebanyak 2 (dua) kali mendorong tubuh Saksi ZULFIYAN alias YAYAN mengakibatkan tubuh Saksi ZULFIYAN alias YAYAN terhempas mengenai sepeda motor dan mengenai pohon kelapa yang berada di lokasi parkir tersebut, sehingga Saksi ZULFIYAN alias YAYAN tersungkur di atas tanah yang berstruktur pasir tersebut dalam posisi terlentang;
 - Kemudian pada saat Saksi ZULFIYAN alias YAYAN tersungkur di atas tanah yang berstruktur pasir tersebut dalam posisi terlentang, selanjutnya Anak saksi Rizki boski dan beberapa orang lainnya tersebut kembali melakukan kekerasan terhadap Saksi ZULFIYAN alias YAYAN, tidak lama kemudian Saksi mendengar seseorang yang berada di lokasi tersebut memberitahukan “ ada POLISI datang, mendengar perihal tersebut kelompok pemuda yang melakukan kekerasan terhadap Saksi Nanang bin Tarmizi dan Saksi ZULFIYAN alias YAYAN membubarkan diri dan meninggalkan lokasi kejadian tersebut;
 - Selanjutnya Saksi dan teman lainnya yaitu Saksi EPI, Saksi LITUT, Sdr. SUPRIADI, Sdr. SANDRO dan Sdr. JUMADI menghampiri saksi Zulfiyan alias Yayan (Saksi Nanang bin Tarmizi dan Saksi ZULFIYAN alias YAYAN) selanjutnya membawa saksi tersebut pergi dari lokasi parkir tersebut dengan tujuan untuk mengamankan saksi Zulfiyan alias Yayan dari pengejaran yang dilakukan oleh kelompok pemuda tersebut
- Bahwa orang lain yang mengetahui saat terjadinya peristiwa pengeroyokan/kekerasan yang dialami oleh Saksi dan Saksi ZULFIYAN als YAYAN adalah saksi EPI, saksi IJUNG, saksi LITUT, sdr JUMADI, sdr SANDRO, sdr SUPRIADI karena pada saat itu teman-teman Saksi tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dilokasi kejadian bersama Saksi saat terjadinya peristiwa pengeroyokan/kekerasan itu

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan adalah barang bukti pada saat kejadian yang kemudian dilakukan penyitaan oleh pihak kepolisian:

- ❖ 1 (satu) helai baju kaos oblong lengan pendek, warna merah kombinasi warna abu-abu hitam, pada bagian depan terdapat tulisan PLAYBOY;
- ❖ 1 (satu) helai baju kemeja lengan pendek warna putih kebiru-biruan merk marie Claire;
- ❖ 1 (satu) helai baju kaos oblong lengan pendek warna biru bermotif bintang-bintang putih merk Giordano.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi JALIMAN alias LITUT bin JAILI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda, dan juga tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan tindak Pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap saksi YAYAN pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019, sekira pukul 22:00 Wib, bertempat di lokasi parkir kendaraan pasar malam Pantai Harapan Desa Tanah Hitam yang beralamat di Dusun Peria Rt. 002 Rw. 001 Desa Tanah Hitam Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas;
- Bahwa Saksi mengenali Saksi NANANG dan Saksi ZULFIYAN alias YAYAN yang menjadi korban pengeroyokan/kekerasan;
- Bahwa saat terjadinya peristiwa pengeroyokan/kekerasan terhadap Saksi ZULFIYAN alias YAYAN yang dilakukan oleh anak saksi RIZKI BOSKI serta beberapa orang yang tidak Saksi ketahui identitasnya saat itu Saksi berada dilokasi parkir Pasar Malam dikarenakan saat itu Saksi sedang bersama-sama dengan saksi Zulfiyan alias Yayan yang mana saat itu saksi YAYAN dan teman-teman lainnya tersebut bertujuan untuk mengambil motor yang terparkir di parkir;
- Bahwa Jarak antara Saksi dengan tempat kejadian pengeroyokan/kekerasan tersebut sekira ± 10 m (sepuluh meter) dengan jarak tersebut Saksi dapat melihat atau menyaksikan dengan jelas peristiwa Pengeroyokan tersebut;

Halaman 20 dari 49 Putusan Nomor 169/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis kejadian dalam perkara ini adalah sebagai berikut :
 - Awalnya pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 sekitar jam 22:00 wib, Saksi dan beberapa orang lainnya yaitu saksi Zulfiyan alias Yayan, Saksi NANANG, Sdr. SANDRO, Saksi LITUT, Sdr SUPRIADI, Saksi EPI dan Sdr. JUMADI tersebut keluar dari lokasi pasar malam tersebut dengan berjalan kaki melalui jalan alternatif yang berada di bagian stand pasar malam menuju lokasi parkir tempat kami memarkirkan kendaraan;
 - Setiba kami di lokasi parkir tersebut terlihat kelompok pemuda dengan jumlah \pm 20 (dua puluh) orang dan langsung berpencar menjadi 2 (dua) kelompok, selanjutnya 1 (satu) kelompok pemuda mengelilingi saksi Zulfiyan alias Yayan dan kelompok pemuda 1 (satu) lainnya mengelilingi saksi saksi Nanang;
 - Peristiwa tersebut berawal dari Sdr KOCIK menghampiri Saksi NANANG, selanjutnya langsung memegang krah baju yang digunakan dengan menggunakan tangan sebelah kirinya yang dalam keadaan mengepal, kemudian Sdr. RIDWAN berjalan menghampiri Saksi NANANG, selanjutnya menerangkan kepada Saksi NANANG “masih ingatkah dengan aku ?” selanjutnya Saksi NANANG menjawab “iya Saksi ingat”, setelah itu Sdr. RIDWAN langsung melakukan kekerasan terhadap Saksi Nanang bin Tarmizi;
 - Seketika itu juga sekira belasan orang yang tidak Saksi ketahui identitasnya langsung menghampiri dan mengelilingi Saksi Nanang bin Tarmizi tersebut, kemudian Saksi Nanang bin Tarmizi meronta-ronta sehingga pegangan krah baju yang dilakukan oleh Sdr. KOCIK tersebut terlepas, kemudian Saksi Nanang bin Tarmizi berlari melarikan diri dari 1 (satu) kelompok pemuda yang mengelilinginya tersebut, namun Sdr. KOCIK, Sdr. RIDWAN melakukan pengejaran terhadap Saksi Nanang bin Tarmizi;
 - Selanjutnya Saksi Nanang bin Tarmizi dapat ditangkap dikarenakan Saksi Nanang bin Tarmizi jatuh ke dalam sumur yang terdapat dilokasi parkir tersebut, selanjutnya Saksi Nanang bin Tarmizi naik dari dalam sumur tersebut, kemudian Saksi Nanang bin Tarmizi dikelilingi kembali oleh Sdr. KOCIK, Sdr. RIDWAN kemudian Sdr. KOCIK, Sdr. RIDWAN melakukan kekerasan secara bersama-sama terhadap Saksi Nanang bin Tarmizi dengan menggunakan tangan kosong sehingga tubuh Saksi Nanang bin Tarmizi tersebut terjatuh ketanah yang berstruktur pasir tersebut, selanjutnya pada saat tubuh Saksi Nanang bin Tarmizi terjatuh

Halaman 21 dari 49 Putusan Nomor 169/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketanah yang berstruktur pasir tersebut, Sdr. KOCIK, Sdr. RIDWAN melakukan kekerasan kembali terhadap Saksi Nanang bin Tarmizi;

- Selanjutnya 1 (satu) kelompok pemuda lainnya yang mengelilingi Saksi ZULFIYAN alias YAYAN bertempat di lokasi parkir tersebut, Saksi melihat anak saksi RIZKI dan beberapa orang yang tidak diketahui identitasnya tersebut melakukan kekerasan secara bersama-sama terhadap Saksi ZULFIYAN alias YAYAN dengan menggunakan tangan kosong, selanjutnya Anak saksi Rizki boski, terdakwa I soni kapri dan terdakwa II Heriyanto secara bersama-sama sebanyak 2 (dua) kali mendorong tubuh Saksi ZULFIYAN alias YAYAN mengakibatkan tubuh Saksi ZULFIYAN alias YAYAN terhempas mengenai sepeda motor dan mengenai pohon kelapa yang berada di lokasi parkir tersebut, sehingga Saksi ZULFIYAN alias YAYAN tersungkur di atas tanah yang berstruktur pasir tersebut dalam posisi terlentang;

- Kemudian pada saat Saksi ZULFIYAN alias YAYAN tersungkur di atas tanah yang berstruktur pasir tersebut dalam posisi terlentang, selanjutnya Anak saksi Rizki boski dan beberapa orang lainnya tersebut kembali melakukan kekerasan terhadap Saksi ZULFIYAN alias YAYAN, tidak lama kemudian Saksi mendengar seseorang yang berada di lokasi tersebut memberitahukan “ ada POLISI datang, mendengar perihal tersebut kelompok pemuda yang melakukan kekerasan terhadap Saksi Nanang bin Tarmizi dan Saksi ZULFIYAN alias YAYAN membubarkan diri dan meninggalkan lokasi kejadian tersebut;

- Selanjutnya Saksi dan teman lainnya yaitu Saksi EPI, Saksi LITUT, Sdr. SUPRIADI, Sdr. SANDRO dan Sdr. JUMADI menghampiri saksi Zulfiyan alias Yayan (Saksi Nanang bin Tarmizi dan Saksi ZULFIYAN alias YAYAN) selanjutnya membawa saksi tersebut pergi dari lokasi parkir tersebut dengan tujuan untuk mengamankan saksi Zulfiyan alias Yayan dari pengejaran yang dilakukan oleh kelompok pemuda tersebut;

- Bahwa orang lain yang mengetahui saat terjadinya peristiwa pengeroyokan/kekerasan yang dialami oleh Saksi dan Saksi ZULFIYAN als YAYAN adalah saksi EPI, saksi IJUNG, saksi LITUT, sdr JUMADI, sdr SANDRO, sdr SUPRIADI karena pada saat itu teman-teman Saksi tersebut berada dilokasi kejadian bersama Saksi saat terjadinya peristiwa pengeroyokan/kekerasan itu;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan adalah barang bukti pada saat kejadian yang kemudian dilakukan penyitaan oleh pihak kepolisian:

Halaman 22 dari 49 Putusan Nomor 169/Pid.B/2019/PN Sbs



- ❖ 1 (satu) helai baju kaos oblong lengan pendek, warna merah kombinasi warna abu-abu hitam, pada bagian depan terdapat tulisan PLAYBOY;
- ❖ 1 (satu) helai baju kemeja lengan pendek warna putih kebiru-biruan merk marie Claire;
- ❖ 1 (satu) helai baju kaos oblong lengan pendek warna biru bermotif bintang-bintang putih merk Giordano.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi EPI alias JUBIL Bin RISNEN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda, dan juga tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan tindak Pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap saksi YAYAN yang terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019, sekira pukul 22:00 Wib, bertempat di lokasi parkir kendaraan pasar malam Pantai Harapan Desa Tanah Hitam yang beralamat di Dusun Peria Rt. 002 Rw. 001 Desa Tanah Hitam Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas;
- Bahwa Saksi mengenali Saksi NANANG dan Saksi ZULFIYAN alias YAYAN yang menjadi korban pengeroyokan/kekerasan;
- Bahwa pada saat terjadinya peristiwa pengeroyokan/kekerasan terhadap Saksi ZULFIYAN alias YAYAN yang dilakukan oleh anak saksi RIZKI BOSKI serta beberapa orang yang tidak saya tidak ketahui identitasnya saat itu saya berada di lokasi parkir Pasar Malam dikarenakan saat itu saya sedang bersama-sama dengan saksi Zulfiyan alias Yayan yang mana saat itu saksi YAYAN dan teman-teman lainnya tersebut bertujuan untuk mengambil motor yang terparkir di parkir;
- Bahwa Jarak antara Saksi dengan tempat kejadian pengeroyokan/kekerasan tersebut sekira \pm 10 m (sepuluh meter) dengan jarak tersebut Saksi dapat melihat atau menyaksikan dengan jelas peristiwa Pengeroyokan tersebut;
- Bahwa kronologis kejadian dalam perkara ini adalah sebagai berikut :
 - Awalnya pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 sekitar jam 22:00 wib, Saksi dan beberapa orang lainnya yaitu saksi Zulfiyan alias Yayan, Saksi NANANG, Sdr. SANDRO, Saksi LITUT, Sdr SUPRIADI, Saksi EPI dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. JUMADI tersebut keluar dari lokasi pasar malam tersebut dengan berjalan kaki melalui jalan alternatif yang berada di bagian stand pasar malam menuju lokasi parkir tempat kami memarkirkan kendaraan;

- Setiba kami di lokasi parkir tersebut terlihat kelompok pemuda dengan jumlah \pm 20 (dua puluh) orang dan langsung berpencar menjadi 2 (dua) kelompok, selanjutnya 1 (satu) kelompok pemuda mengelilingi saksi Zulfiyan alias Yayan dan kelompok pemuda 1 (satu) lainnya mengelilingi saksi saksi Nanang;

- Peristiwa tersebut berawal dari Sdr KOCIK menghampiri Saksi NANANG, selanjutnya langsung memegang krah baju yang digunakan dengan menggunakan tangan sebelah kirinya yang dalam keadaan mengepal, kemudian Sdr. RIDWAN berjalan menghampiri Saksi NANANG, selanjutnya menerangkan kepada Saksi NANANG “masih ingatkah dengan aku ?” selanjutnya Saksi NANANG menjawab “iya Saksi ingat”, setelah itu Sdr. RIDWAN langsung melakukan kekerasan terhadap Saksi Nanang bin Tarmizi, seketika itu juga sekira belasan orang yang tidak Saksi ketahui identitasnya langsung menghampiri dan mengelilingi Saksi Nanang bin Tarmizi tersebut, kemudian Saksi Nanang bin Tarmizi meronta-ronta sehingga pegangan krah baju yang dilakukan oleh Sdr. KOCIK tersebut terlepas, kemudian Saksi Nanang bin Tarmizi berlari melarikan diri dari 1 (satu) kelompok pemuda yang mengelilinginya tersebut, namun Sdr. KOCIK, Sdr. RIDWAN melakukan pengejaran terhadap Saksi Nanang bin Tarmizi, selanjutnya Saksi Nanang bin Tarmizi dapat ditangkap dikarenakan Saksi Nanang bin Tarmizi jatuh ke dalam sumur yang terdapat di lokasi parkir tersebut, selanjutnya Saksi Nanang bin Tarmizi naik dari dalam sumur tersebut, kemudian Saksi Nanang bin Tarmizi dikelilingi kembali oleh Sdr. KOCIK, Sdr. RIDWAN kemudian Sdr. KOCIK, Sdr. RIDWAN melakukan kekerasan secara bersama-sama terhadap Saksi Nanang bin Tarmizi dengan menggunakan tangan kosong sehingga tubuh Saksi Nanang bin Tarmizi tersebut terjatuh ketanah yang berstruktur pasir tersebut;

- Selanjutnya pada saat tubuh Saksi Nanang bin Tarmizi terjatuh ketanah yang berstruktur pasir tersebut, Sdr. KOCIK, Sdr. RIDWAN melakukan kekerasan kembali terhadap Saksi Nanang bin Tarmizi;

- Selanjutnya 1 (satu) kelompok pemuda lainnya yang mengelilingi Saksi ZULFIYAN alias YAYAN bertempat di lokasi parkir tersebut, Saksi melihat anak saksi RIZKI dan beberapa orang yang tidak diketahui

Halaman 24 dari 49 Putusan Nomor 169/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



identitasnya tersebut melakukan kekerasan secara bersama-sama terhadap Saksi ZULFIYAN alias YAYAN dengan menggunakan tangan kosong ;

- Selanjutnya Anak saksi Rizki boski, terdakwa I soni kapri dan terdakwa II Heriyanto secara bersama-sama sebanyak 2 (dua) kali mendorong tubuh Saksi ZULFIYAN alias YAYAN mengakibatkan tubuh Saksi ZULFIYAN alias YAYAN terhempas mengenai sepeda motor dan mengenai pohon kelapa yang berada di lokasi parkir tersebut, sehingga Saksi ZULFIYAN alias YAYAN tersungkur di atas tanah yang berstruktur pasir tersebut dalam posisi terlentang;

- Kemudian pada saat Saksi ZULFIYAN alias YAYAN tersungkur di atas tanah yang berstruktur pasir tersebut dalam posisi terlentang, selanjutnya Anak saksi Rizki boski dan beberapa orang lainnya tersebut kembali melakukan kekerasan terhadap Saksi ZULFIYAN alias YAYAN, tidak lama kemudian Saksi mendengar seseorang yang berada di lokasi tersebut memberitahukan “ ada POLISI datang, mendengar perihal tersebut kelompok pemuda yang melakukan kekerasan terhadap Saksi Nanang bin Tarmizi dan Saksi ZULFIYAN alias YAYAN membubarkan diri dan meninggalkan lokasi kejadian tersebut;

- Selanjutnya Saksi dan teman lainnya yaitu Saksi EPI, Saksi LITUT, Sdr. SUPRIADI, Sdr. SANDRO dan Sdr. JUMADI menghampiri saksi Zulfiyan alias Yayan (Saksi Nanang bin Tarmizi dan Saksi ZULFIYAN alias YAYAN) selanjutnya membawa saksi tersebut pergi dari lokasi parkir tersebut dengan tujuan untuk mengamankan saksi Zulfiyan alias Yayan dari pengejaran yang dilakukan oleh kelompok pemuda tersebut;

- Bahwa orang lain yang mengetahui saat terjadinya peristiwa pengeroyokan/kekerasan yang dialami oleh Saksi dan Saksi ZULFIYAN als YAYAN adalah saksi EPI, saksi IJUNG, saksi LITUT, sdr JUMADI, sdr SANDRO, sdr SUPRIADI karena pada saat itu teman-teman Saksi tersebut berada dilokasi kejadian bersama Saksi saat terjadinya peristiwa pengeroyokan/kekerasan itu;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan adalah barang bukti pada saat kejadian yang kemudian dilakukan penyitaan oleh pihak kepolisian:

- ❖ 1 (satu) helai baju kaos oblong lengan pendek, warna merah kombinasi warna abu-abu hitam, pada bagian depan terdapat tulisan PLAYBOY;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ 1 (satu) helai baju kemeja lengan pendek warna putih kebiru-biruan merk marie Claire;
- ❖ 1 (satu) helai baju kaos oblong lengan pendek warna biru bermotif bintang-bintang putih merk Giordano.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Saksi MUHAMMAD RIZKI IRVANSYAH alias BOSKI Bin RIVANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda, dan juga tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak Pidana Penganiayaan yang Saksi lakukan secara bersama-sama dengan para terdakwa terhadap saksi YAYAN ;
- Bahwa selain Saksi yang telah melakukan kekerasan terhadap saksi ZULFIYAN als YAYAN, ada juga teman-teman Saksi lainnya yang ikut melakukan pengeroyokan/kekerasan terhadap saksi Zulfiyan als YAYAN yakni terdakwa I soni kapri, terdakwa II heriyanto;
- Bahwa Peristiwa pengeroyokan/kekerasan terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 sekira pukul 22:00 wib di lokasi parkir kendaraan pasar malam pantai Harapan yang beralamat di Desa tanah Hitam Kec Paloh Kab Sambas;
- Bahwa setahu Saksi, cara terdakwa I SONI melakukan kekerasan terhadap saksi zulfiyan als YAYAN adalah menampar pipi saksi Zulfiyan alias Yayan dengan menggunakan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali dalam posisi tangan terbuka sehingga mengenai pipi saksi Zulfiyan alias Yayan sebelah kanan, selanjutnyaterdakwa I SONI meninju saksi Zulfiyan alias Yayan berkali-kali ke arah kepala dan wajah depan saksi Zulfiyan alias Yayan dengan menggunakan tangan terdakwa I SONI berkali-kali sehingga mengenai wajah dan kepala saksi Zulfiyan alias Yayan selanjutnya pada saat saksi Zulfiyan alias Yayan hendak melarikan diri kemudian terdakwa I SONI mengejar dan menangkap dari belakang saksi Zulfiyan alias Yayan selanjutnya terdakwa I SONI kembali memukul saksi Zulfiyan alias Yayan berkali-kali arah wajah dan kepala kemudian saksi zulfiyan als YAYAN tersungkur dan terlentang dengan posisi kedua belah tangan saksi Zulfiyan alias Yayan menutupi wajah saksi Zulfiyan alias Yayan;

Halaman 26 dari 49 Putusan Nomor 169/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu Saksi, Cara Heriyanto als Luncai melakukan kekerasan terhadap saksi zulfiyan alas YAYAN adalah menampar pipi saksi Zulfiyan alias Yayan dengan menggunakan tangan kanan dalam posisi tangan terbuka sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai pipi saksi Zulfiyan alias Yayan sebelah kiri, selanjutnya terdakwa II Heriyanto als LUNCAI meninju arah wajah dan kepala berkali-kali sehingga mengenai wajah dan kepala saksi Zulfiyan alias Yayan berkali-kali, selanjutnya pada saat tubuh saksi Zulfiyan alias Yayan tersungkur dan telentang ditanah selanjutnya terdakwa II Heriyanto als LUNCAI menginjak-injak wajah saksi Zulfiyan alias Yayan dengan menggunakan kaki sebelah kanan sebanyak \pm 4 (empat) kali sehingga mengenai wajah saksi Zulfiyan alias Yayan.
- Bahwa Penyebab pengeroyokan / kekerasan terhadap saksi Zulfiyan alas Yayan karena dendam terhadap saksi Zulfiyan alas Yayan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa terdakwa I SONI, terdakwa II Heriyanto alias Luncai, saksi GUNTUR, sdr LOLO alias Pak Thailand tersebut saat melakukan kekerasan terhadap saksi Zulfiyan alias Yayan tersebut tidak ada menggunakan alat/benda/barang;
- Bahwa Secara pasti saya mengetahui akibat yang dialami oleh saksi Zulfiyan alias Yayan atas peristiwa pengeroyokan adalah luka-luka berdarah pada bagian wajahnya;
- Bahwa Saksi menyesali perbuatan tersebut dan meminta maaf terhadap saksi YAYAN;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan adalah barang bukti pada saat kejadian yang kemudian dilakukan penyitaan oleh pihak kepolisian:
 - ❖ 1 (satu) helai baju kaos oblong lengan pendek, warna merah kombinasi warna abu-abu hitam, pada bagian depan terdapat tulisan PLAYBOY;
 - ❖ 1 (satu) helai baju kemeja lengan pendek warna putih kebiru-biruan merk marie Claire;
 - ❖ 1 (satu) helai baju kaos oblong lengan pendek warna biru bermotif bintik-bintik putih merk Giordano.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

8. Saksi GUNTUR Bin MOIHEN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda, dan juga tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan tindak Pidana Penganiayaan yang saya lakukan secara bersama-sama dengan para terdakwa terhadap saksi YAYAN yang terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 sekira pukul 22:00 wib di lokasi parkir kendaraan pasar malam pantai Harapan yang beralamat di Desa tanah Hitam Kec Paloh Kab Sambas;
- Bahwa yang melakukan kekerasan/pengeroyokan terhadap saksi Zulfiyan alias Yayan dan saksi NANANG adalah teman-teman Saksi namun saat itu Saksi belum mengetahui nama-nama teman-teman Saksi yang melakukan kekerasan/pengeroyokan terhadap saksi Zulfiyan alias Yayan dan saksi NANANG dikarenakan pada saat itu Saksi tidak memperhatikan secara jelas saat terjadinya peristiwa kekerasan/pengeroyokan tersebut daan saat kejadian itu saya masih dalam pengaruh minuman berakohol namun 4 (empat) hari kemudian disiang hari saat Saksi dan teman teman Saksi lainnya sedang kumpul bersantai dirumah sdr RIDWAN saat itu teman-teman Saksi atas nama terdakwa I SONI bercerita kepada kami tentang peristiwa pengeroyokan yang ia lakukan secara bersama-sama dengan anak saksi RIZKI als BOSKI dan terdakwa II Heriyanto alias Luncai terhadap saksi Zulfiyan alias Yayan sedangkan sdr RIDWAN dan sdr DIMAS bercerita kepada kami bahwa telah secara bersama-sama dengan sdr KOCIK melakukan kekerasan/pengeroyokan terhadap saksi NANANG, dari situlah Saksi mengetahui bahwa anak saksi RIZKI als BOSKI, terdakwa I SONI, terdakwa II Heriyanto alias Luncai yang melakukan kekerasan/pengeroyokan terhadap saksi Zulfiyan als YAYAN dan dari situ pula Saksi mengetahui bahwa sdr RIDWAN, sdr KOCIK, sdr DIMAS yang melakukan kekerasan/pengeroyokan terhadap saksi NANANG;
- Bahwa pada saat itu Saksi berada ditempat kejadian di lokasi parkir kendaraan pasar malam pantai Harapan yang beralamat di Desa tanah Hitam Kec Paloh Kab Sambas, saat itu Saksi melihat dan memperhatikan berlangsungnya peristiwa kekerasan/pengeroyokan yang di alami oleh saksi Zulfiyan alias Yayan dan saksi NANANG;
- Bahwa tempat kejadian merupakan tempat terbuka untuk umum dengan kondisi penerangan lampu yang kurang memadai yang bersumber dari lokasi parkir apabila memandang seseorang dengan jarak paling jauh \pm 8 meter sudah tidak dapat mengenali orang tersebut, sehingga dalam kondisi

Halaman 28 dari 49 Putusan Nomor 169/Pid.B/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerangan tersebut Saksi kurang dapat melihat dengan jelas saat melihat/memperhatikan terjadinya peristiwa kekerasan/pengeroyokan itu;

- Bahwa antara Saksi dengan sdr RIDWAN, sdr DIMAS, sdr KOCIK yang melakukan kekerasan terhadap saksi Zulfiyan alias Yayan tersebut sudah saling kenal dan memiliki hubungan pertemanan yang sangat baik/akrab serta antara Saksi dengan pelaku sdr RIDWAN, sdr DIMAS, sdr KOCIK tidak memiliki hubungan keluarga;

• Bahwa barang bukti yang diperlihatkan adalah barang bukti pada saat kejadian yang kemudian dilakukan penyitaan oleh pihak kepolisian:

- ❖ 1 (satu) helai baju kaos oblong lengan pendek, warna merah kombinasi warna abu-abu hitam, pada bagian depan terdapat tulisan PLAYBOY;
- ❖ 1 (satu) helai baju kemeja lengan pendek warna putih kebiru-biruan merk marie Claire;
- ❖ 1 (satu) helai baju kaos oblong lengan pendek warna biru bermotif bintang-bintang putih merk Giordano.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I diperiksa sehubungan dengan penganiayaan yang Terdakwa I lakukan secara bersama-sama dengan beberapa orang teman Terdakwa I lainnya terhadap saksi Zulfiyan alias Yayan;
- Bahwa peristiwa kekerasan/pengeroyokan yang Terdakwa I lakukan secara bersama-sama dengan Terdakwa II Heriyanto dan anak saksi Muhammad Rizky Boski pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 sekira pukul 22:00 wib di lokasi parkir kendaraan pasar malam pantai Harapan yang beralamat di Desa tanah Hitam Kec Paloh Kab Sambas;
- Bahwa Cara Terdakwa I melakukan kekerasan terhadap saksi Zulfiyan als YAYAN adalah Terdakwa I menampar pipi saksi Zulfiyan alias Yayan dengan menggunakan tangan kiri dalam posisi tangan terbuka sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai pipi saksi Zulfiyan als YAYAN sebelah kanan, selanjutnya Terdakwa I meninju saksi Zulfiyan als YAYAN berkali-kali ke arah kepala dan wajah depan saksi Zulfiyan alias Yayan dengan menggunakan kedua belah tangan Terdakwa I dalam posisi mengepal sebanyak berkali-kali sehingga mengenai wajah dan kepala saksi Zulfiyan alias Yayan berkali-kali, selanjutnya pada saat saksi Zulfiyan als YAYAN

Halaman 29 dari 49 Putusan Nomor 169/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hendak melarikan diri kemudian Terdakwa I mengejar dan menangkap baju saksi Zulfiyan alias Yayan dari belakang selanjutnya wajah dan kepala saksi Zulfiyan als YAYAN dipukuli secara bersama-sama oleh terdakwa II Heriyanto alias Luncai, anak saksi RIZKI BOSKI berkali-kali sehingga mengenai wajah bagian depan dan kepala saksi Zulfiyan als YAYAN berkali-kali, kemudian saksi Zulfiyan als YAYAN tersungkur dan terlentang dengan posisi kedua belah tangan saksi Zulfiyan alias Yayan menutupi wajah saksi Zulfiyan alias Yayan;

- Bahwa antara Terdakwa I dengan saksi Zulfiyan als YAYAN memiliki permasalahan yang mana pada hari minggu tanggal 12 Mei 2019 di pantai Cemara Desa Tanah Hitam Kec Paloh Kab Sambas tersebut saksi Zulfiyan als YAYAN, saksi NANANG dan beberapa teman-temannya lainnya pernah mendatangi dan menantang kami (warga Desa Mentibar) agar kami mengeluarkan bajingan Desa Mentibar selanjutnya saksi Zulfiyan als YAYAN, saksi NANANG dan beberapa temanya lainnya melakukan pengeroyokan kepada Terdakwa I, adik kandung Terdakwa I atas nama sdr ANDRE dan teman Terdakwa I atas nama saksi GUNTUR;

- Bahwa Kronologi kejadian pengeroyokan/kekerasan tersebut yaitu :

- Pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 sekitar jam 20:00 wib Terdakwa I bersama-sama dengan 7 (tujuh) orang teman Terdakwa I lainnya yang bernama sdr RIDWAN, sdr KOCIK, anak saksi RIZKI als BOSKI, terdakwa II Heriyanto alias Luncai, sdr IVAN, sdr LOLO alias Pak Thailand, dan sdr DIMAS, pergi ke pasar malam Desa Tanah Hitam Kec Paloh dengan mengendaraai 4 (empat) buah sepeda motor, setiba di lokasi pasar malam (jam 21:00 wib) selanjutnya Terdakwa I bersama-sama 7 (tujuh) orang teman Terdakwa I lainnya masuk ke lokasi pasar malam dan kami berkeliling memutar stand-stand pasar malam, saat itu kami melihat saksi Zulfiyan als YAYAN dan saksi NANANG bersama 6 (enam) orang temannya lainnya sedang duduk santai di dalam salah satu stand pasar malam;
- Setelah itu kami langsung keluar dari lokasi pasar malam dan kami berkumpul dan bersantai di lokasi parkir kendaraan yang merupakan jalan lintasan keluar masuk pengunjung pasar malam Desa Tanah Hitam dengan tujuan menunggu saksi Zulfiyan alias Yayan dan saksi NANANG pulang, ± 1 (satu) jam kemudian tepatnya sekitar jam 22:00 wib, tampak dari kejauhan saksi NANANG, saksi Zulfiyan als YAYAN dan 6 (enam) orang temanya lainnya berjalan mendekati parkir kendaraan;

Halaman 30 dari 49 Putusan Nomor 169/Pid.B/2019/PN Sbs



- Setibaanya di lokasi parkir kendaraan terlihat saksi Zulfiyan als YAYAN mendekati sepeda motornya yang terparkir di lokasi parkir, seketika itu juga terlihat sdr RIDWAN, sdr DIMAS, sdr KOCIK, sdr IVAN langsung berjalan mendekati dan mengelilingi saksi NANANG sedangkan Terdakwa I bersama-sama dengan anak saksi RIZKI als BOSKI, terdakwa II Heriyanto alias Luncai langsung mendatangi dan mengelilingi saksi Zulfiyan als YAYAN yang saat itu sudah dalam posisi duduk di atas sepeda motor miliknya;
- Kemudian anak saksi RIZKI als BOSKI menempelkan tubuhnya ke tubuh saksi Zulfiyan als YAYAN selanjutnya anak saksi RIZKI als BOSKI menggandengkan tangan kananya ke bahu saksi Zulfiyan alias Yayan saat itu posisi terdakwa II Heriyanto alias Luncai, mendekat di hadapan saksi Zulfiyan alias Yayan ketika itu anak saksi RIZKI als BOSKI berkata kepada saksi Zulfiyan als YAYAN "Kamu kah orangnya yang menyuruh mengumpulkan bajingan Desa Mentibar" saat itu dijawab oleh saksi Zulfiyan alias Yayan "aok" (Iya), lalu saksi Zulfiyan alias Yayan melambai memanggil saksi GUNTUR yang mana saat itu saksi GUNTUR berada ± 2 (dua) meter dihadapan saksi Zulfiyan alias Yayan selanjutnya Terdakwa I langsung berkata "usah lama gilak yang artinya jangan terlalu lama" seketika itu juga Terdakwa I dengan posisi berhadapan dengan saksi Zulfiyan als YAYAN langsung menampar pipi saksi Zulfiyan als YAYAN dengan menggunakan tangan kiri posisi tangan terbuka sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai pipi saksi Zulfiyan als YAYAN sebelah kanan;
- Selanjutnya anak saksi RIZKI als BOSKI menurunkan tangannya yang sebelumnya anak saksi RIZKI als BOSKI gandengkan ke bahu saksi Zulfiyan alias Yayan saat itu anak saksi RIZKI als BOSKI masih diposisi berdiri samping kiri saksi Zulfiyan als YAYAN, kemudian terdakwa II Heriyanto alias Luncai menampar pipi saksi Zulfiyan als YAYAN dengan menggunakan tangan kanan dalam posisi tangan terbuka sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai pipi saksi Zulfiyan alias Yayan sebelah kiri, selanjutnya anak saksi RIZKI als BOSKI meninju wajah saksi Zulfiyan alias Yayan sebanyak 1 (satu) kali dari arah samping kiri posisi saksi Zulfiyan als YAYAN hingga mengenai wajah saksi Zulfiyan als YAYAN sebelah kiri, saat itu saksi Zulfiyan alias Yayan turun ke samping kiri sepeda motornya seketika itu juga Terdakwa I secara bersama-sama dengan anak saksi RIZKI als BOSKI, terdakwa II Heriyanto alias Luncai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukuli secara bersama-sama wajah dan kepala saksi Zulfiyan alias Yayan berkali-kali dengan menggunakan tangan kosong posisi tangan kami mengepal, saat itu saksi Zulfiyan alias Yayan tidak melakukan perlawanan melainkan hanya menghindar mundur ke belakang sambil melindungi wajahnya dengan kedua belah tanganya:

- Selanjutnya anak saksi RIZKI als BOSKI memeluk tubuh saksi Zulfiyan alias Yayan dari belakang sehingga saksi Zulfiyan als YAYAN tidak bisa bergerak saat itu Terdakwa I bersama-sama anak saksi RIZKI als BOSKI, terdakwa II Heriyanto alias Luncai kembali memukuli wajah dan kepala saksi Zulfiyan als YAYAN dari arah depan sebanyak berkali-kali dengan menggunakan tangan kosong, selanjutnya saksi Zulfiyan alias Yayan hendak berlari untuk melarikan diri namun dapat Terdakwa I tangkap pakaiannya dari belakang, selanjutnya terdakwa II Heriyanto alias Luncai, kembali secara bersama-sama memukuli wajah dan bagian kepala saksi Zulfiyan alias Yayan dengan posisi tangan mengepal sebanyak berkali-kali kemudian saksi Zulfiyan als YAYAN tersungkur dan terlentang diatas tanah selanjutnya terdakwa II Heriyanto alias Luncai langsung menginjak-injak wajah saksi Zulfiyan alias Yayan dengan menggunakan kaki sebelah kanan sebanyak \pm 4 (empat) kali sehingga mengenai wajah saksi Zulfiyan alias Yayan;
- Setelah melihat saksi Zulfiyan als YAYAN sudah tidak berdaya selanjutnya kami membubarkan diri;
- Bahwa Terdakwa I melakukan kekerasan terhadap saksi Zulfiyan alias Yayan saat itu Terdakwa I tidak ada menggunakan alat/benda/barang melainkan menggunakan tangan kosong sedangkan untuk pelaku lainnya anak saksi RIZKI als BOSKI, terdakwa II Heriyanto alias Luncai, saat melakukan kekerasan terhadap saksi Zulfiyan alias Yayan saya ketahui juga tidak ada menggunakan alat/benda/barang;
- Bahwa Terdakwa I melakukan kekerasan terhadap saksi Zulfiyan als YAYAN karena untuk membalas atas peristiwa pengeroyokan yang pernah saksi Zulfiyan als YAYAN, saksi NANANG dan teman-temannya lainnya lakukan sebelumnya kepada Terdakwa I dan adik kandung Terdakwa I atas nama sdr ANDRE dan sdr GUNTUR yang terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2019 sekitar jam 22:00 wib di pantai Cemara Desa Tanah Hitam Kec Paloh Kab Sambas;

Halaman 32 dari 49 Putusan Nomor 169/Pid.B/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui akibat yang dialami oleh saksi Zulfiyan als YAYAN atas peristiwa pengeroyokan yang Terdakwa I dan teman-teman Terdakwa I lakukan;
- Bahwa Terdakwa I, II, dan Anak saksi RIZKI als BOSKI ada memberikan bantuan kepada Saksi Zulfiyan alias Yayan ;
- Bahwa Terdakwa I, II, dan Anak saksi RIZKI als BOSKI tidak lagi merasa dendam kepada Saksi Zulfiyan alias Yayan ;
- Bahwa Terdakwa I, II, dan Anak saksi RIZKI als BOSKI ada meminta maaf kepada Saksi Zulfiyan alias Yayan atas perbuatan yang mereka lakukan tersebut dan Terdakwa I, II, dan dan Anak saksi RIZKI als BOSKI merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan adalah barang bukti pada saat kejadian yang kemudian dilakukan penyitaan oleh pihak kepolisian:
 - ❖ 1 (satu) helai baju kaos oblong lengan pendek, warna merah kombinasi warna abu-abu hitam, pada bagian depan terdapat tulisan PLAYBOY;
 - ❖ 1 (satu) helai baju kemeja lengan pendek warna putih kebiru-biruan merk marie Claire;
 - 1 (satu) helai baju kaos oblong lengan pendek warna biru bermotif bintik-bintik putih merk Giordano

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II diperiksa sehubungan dengan penganiayaan yang Terdakwa II lakukan secara bersama-sama dengan beberapa orang teman Terdakwa II lainnya terhadap saksi Zulfiyan alias Yayan;
- Bahwa Peristiwa kekerasan/pengeroyokan yang Terdakwa II lakukan secara bersama-sama dengan Terdakwa I Soni dan anak saksi Muhammad Rizky Boski pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 sekira pukul 22:00 wib di lokasi parkir kendaraan pasar malam pantai Harapan yang beralamat di Desa tanah Hitam Kec Paloh Kab Sambas;
- Bahwa Cara Terdakwa II melakukan kekerasan terhadap saksi Zulfiyan als YAYAN adalah Terdakwa II menampar pipi saksi Zulfiyan alias Yayan dengan menggunakan tangan kiri dalam posisi tangan terbuka sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai pipi saksi Zulfiyan als YAYAN sebelah kanan, selanjutnya Terdakwa II meninju saksi Zulfiyan als YAYAN berkali-kali ke arah kepala dan wajah depan saksi Zulfiyan alias Yayan dengan menggunakan kedua belah tangan Terdakwa II dalam posisi mengepal

Halaman 33 dari 49 Putusan Nomor 169/Pid.B/2019/PN Sbs



sebanyak berkali-kali sehingga mengenai wajah dan kepala saksi Zulfiyan alias Yayan berkali-kali, selanjutnya pada saat saksi Zulfiyan als YAYAN hendak melarikan diri kemudian Terdakwa II mengejar dan menangkap baju saksi Zulfiyan alias Yayan dari belakang selanjutnya wajah dan kepala saksi Zulfiyan als YAYAN dipukuli secara bersama-sama oleh terdakwa II Heriyanto alias Luncai, anak saksi RIZKI BOSKI berkali-kali sehingga mengenai wajah bagian depan dan kepala saksi Zulfiyan als YAYAN berkali-kali, kemudian saksi Zulfiyan als YAYAN tersungkur dan terlentang dengan posisi kedua belah tangan saksi Zulfiyan alias Yayan menutupi wajah saksi Zulfiyan alias Yayan;

- Bahwa sebelumnya antara Terdakwa I Soni dengan saksi Zulfiyan als YAYAN memiliki permasalahan yang mana pada hari minggu tanggal 12 Mei 2019 di pantai Cemara Desa Tanah Hitam Kec Paloh Kab Sambas tersebut saksi Zulfiyan als YAYAN, saksi NANANG dan beberapa teman-temannya lainya pernah mendatangi dan menantang kami (warga Desa Mentibar) agar kami mengeluarkan bajingan Desa Mentibar selanjutnya saksi Zulfiyan als YAYAN, saksi NANANG dan beberapa temanya lainya melakukan pengeroyokan kepada saya, adik kandung saya atas nama sdr ANDRE dan teman saya atas nama saksi GUNTUR;

- Bahwa Kronologis kejadian pengeroyokan/kekerasan tersebut adalah sebagai berikut :

- Pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 sekitar jam 20:00 wib saya bersama-sama dengan 7 (tujuh) orang teman saya lainya yang bernama sdr RIDWAN, sdr KOCIK, anak saksi RIZKI als BOSKI, terdakwa II Heriyanto alias Luncai, sdr IVAN, sdr LOLO alias Pak Thailand, dan sdr DIMAS, pergi ke pasar malam Desa Tanah Hitam Kec Paloh dengan mengendaraai 4 (empat) buah sepeda motor, setiba di lokasi pasar malam (jam 21:00 wib) selanjutnya saya bersama-sama 7 (tujuh) orang teman saya lainya masuk ke lokasi pasar malam dan kami berkeliling memutari stand-stand pasar malam, saat itu kami melihat saksi Zulfiyan als YAYAN dan saksi NANANG bersama 6 (enam) orang temannya lainya sedang duduk santai di dalam salah satu stand pasar malam;
- Setelah itu kami langsung keluar dari lokasi pasar malam dan kami berkumpul dan bersantai di lokasi parkir kendaraan yang merupakan jalan lintasan keluar masuk pengunjung pasar malam Desa Tanah Hitam dengan tujuan menunggu saksi Zulfiyan alias Yayan dan saksi NANANG pulang, ± 1 (satu) jam kemudian tepatnya sekitar jam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22:00 wib, tampak dari kejauhan saksi NANANG, saksi Zulfiyan als YAYAN dan 6 (enam) orang temanya lainnya berjalan mendekati parkir kendaraan;

- Setibanya di lokasi parkir kendaraan terlihat saksi Zulfiyan als YAYAN mendekati sepeda motornya yang terparkir di lokasi parkir, seketika itu juga terlihat sdr RIDWAN, sdr DIMAS, sdr KOCIK, sdr IVAN langsung berjalan mendekati dan mengelilingi saksi NANANG sedangkan Terdakwa II bersama-sama dengan anak saksi RIZKI als BOSKI, terdakwa I langsung mendatangi dan mengelilingi saksi Zulfiyan als YAYAN yang saat itu sudah dalam posisi duduk di atas sepeda motor miliknya;
- Kemudian anak saksi RIZKI als BOSKI menempelkan tubuhnya ke tubuh saksi Zulfiyan als YAYAN selanjutnya anak saksi RIZKI als BOSKI menggandengkan tangan kananya ke bahu saksi Zulfiyan alias Yayan saat itu posisi terdakwa II Heriyanto alias Luncai, mendekat di hadapan saksi Zulfiyan alias Yayan ketika itu anak saksi RIZKI als BOSKI berkata kepada saksi Zulfiyan als YAYAN "Kamu kah orangnya yang menyuruh mengumpulkan bajingan Desa Mentibar" saat itu dijawab oleh saksi Zulfiyan alias Yayan "aok" (Iya);
- Lalu saksi Zulfiyan alias Yayan melambai memanggil saksi GUNTUR yang mana saat itu saksi GUNTUR berada \pm 2 (dua) meter dihadapan saksi Zulfiyan alias Yayan selanjutnya Terdakwa II langsung berkata "usah lama gilak yang artinya jangan terlalu lama" seketika itu juga Terdakwa I dengan posisi berhadapan dengan saksi Zulfiyan als YAYAN langsung menampar pipi saksi Zulfiyan als YAYAN dengan menggunakan tangan kiri posisi tangan terbuka sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai pipi saksi Zulfiyan als YAYAN sebelah kanan;
- Selanjutnya anak saksi RIZKI als BOSKI menurunkan tanganya yang sebelumnya anak saksi RIZKI als BOSKI gandengkan ke bahu saksi Zulfiyan alias Yayan saat itu anak saksi RIZKI als BOSKI masih diposisi berdiri samping kiri saksi Zulfiyan als YAYAN, kemudian terdakwa II Heriyanto alias Luncai menampar pipi saksi Zulfiyan als YAYAN dengan menggunakan tangan kanan dalam posisi tangan terbuka sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai pipi saksi Zulfiyan alias Yayan sebelah kiri, selanjutnya anak saksi RIZKI als BOSKI meninju wajah saksi Zulfiyan alias Yayan sebanyak 1 (satu) kali dari arah samping kiri posisi saksi Zulfiyan als YAYAN hingga mengenai

Halaman 35 dari 49 Putusan Nomor 169/Pid.B/2019/PN Sbs



wajah saksi Zulfiyan als YAYAN sebelah kiri, saat itu saksi Zulfiyan alias Yayan turun ke samping kiri sepeda motornya seketika itu juga Terdakwa I secara bersama-sama dengan anak saksi RIZKI als BOSKI, terdakwa II Heriyanto alias Luncai memukuli secara bersama-sama wajah dan kepala saksi Zulfiyan alias Yayan berkali-kali dengan menggunakan tangan kosong posisi tangan kami mengepal, saat itu saksi Zulfiyan alias Yayan tidak melakukan perlawanan melainkan hanya menghindar mundur ke belakang sambil melindungi wajahnya dengan kedua belah tanganya, selanjutnya anak saksi RIZKI als BOSKI memeluk tubuh saksi Zulfiyan alias Yayan dari belakang sehingga saksi Zulfiyan als YAYAN tidak bisa bergerak saat itu Terdakwa I. SONI bersama-sama anak saksi RIZKI als BOSKI, terdakwa II Heriyanto alias Luncai kembali memukuli wajah dan kepala saksi Zulfiyan als YAYAN dari arah depan sebanyak berkali-kali dengan menggunakan tangan kosong, selanjutnya saksi Zulfiyan alias Yayan hendak berlari untuk melarikan diri namun dapat Terdakwa I. SONI tangkap pakaiannya dari belakang, selanjutnya terdakwa II Heriyanto alias Luncai, kembali secara bersama-sama memukuli wajah dan bagian kepala saksi Zulfiyan alias Yayan dengan posisi tangan mengepal sebanyak berkali-kali kemudian saksi Zulfiyan als YAYAN tersungkur dan terlentang diatas tanah selanjutnya terdakwa II Heriyanto alias Luncai langsung menginjak-injak wajah saksi Zulfiyan alias Yayan dengan menggunakan kaki sebelah kanan sebanyak \pm 4 (empat) kali sehingga mengenai wajah saksi Zulfiyan alias Yayan, setelah melihat saksi Zulfiyan als YAYAN sudah tidak berdaya selanjutnya kami membubarkan diri;

- Bahwa anak saksi RIZKI als BOSKI, terdakwa I. Soni, dan Terdakwa II. Heriyanto saat melakukan kekerasan terhadap saksi Zulfiyan alias Yayan tidak ada menggunakan alat/benda/barang;
- Bahwa Terdakwa II melakukan kekerasan terhadap saksi Zulfiyan als YAYAN karena untuk membalas atas peristiwa pengeroyokan yang pernah saksi Zulfiyan als YAYAN, saksi NANANG dan teman-temannya lainnya lakukan sebelumnya kepada terdakwa I Soni, adik kandung terdakwa I Soni atas nama sdr ANDRE dan sdr GUNTUR yang terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2019 sekitar jam 22:00 wib di pantai Cemara Desa Tanah Hitam Kec Paloh Kab Sambas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui akibat yang dialami oleh saksi Zulfiyan als YAYAN atas peristiwa pengeroyokan yang Terdakwa II dan teman-teman Terdakwa II lakukan.
- Bahwa Terdakwa I, II, dan Anak saksi RIZKI als BOSKI ada memberikan bantuan kepada Saksi Zulfiyan alias Yayan ;
- Bahwa Terdakwa I, II, dan Anak saksi RIZKI als BOSKI tidak lagi merasa dendam kepada Saksi Zulfiyan alias Yayan ;
- Bahwa Terdakwa I, II, dan Anak saksi RIZKI als BOSKI ada meminta maaf kepada Saksi Zulfiyan alias Yayan atas perbuatan yang mereka lakukan tersebut dan Terdakwa I, II, dan dan Anak saksi RIZKI als BOSKI merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan adalah barang bukti pada saat kejadian yang kemudian dilakukan penyitaan oleh pihak kepolisian:
 - ❖ 1 (satu) helai baju kaos oblong lengan pendek, warna merah kombinasi warna abu-abu hitam, pada bagian depan terdapat tulisan PLAYBOY;
 - ❖ 1 (satu) helai baju kemeja lengan pendek warna putih kebiru-biruan merk marie Claire;
 - ❖ 1 (satu) helai baju kaos oblong lengan pendek warna biru bermotif bintik-bintik putih merk Giordano.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai baju kaos oblong lengan pendek, warna merah kombinasi warna abu-abu hitam, pada bagian depan terdapat tulisan PLAYBOY;
- 1 (satu) helai baju kemeja lengan pendek warna putih kebiru-biruan merk marie Claire;
- 1 (satu) helai baju kaos oblong lengan pendek warna biru bermotif bintik-bintik putih merk Giordano.

Menimbang bahwa telah dibacakan di Persidangan hasil Visum et Repertum Nomor 008 / Ver-Phc / VI / 2019 tanggal 12 Juni 2019, yang ditandatangani oleh dr. MEILANI AYU LESTARI, dokter di Puskesmas Paloh Kecamatan Paloh yang melakukan pemeriksaan terhadap Sdr. ZULFIYAN als YAYAN Bin ASMANTO dengan hasil pemeriksaan :

1. Saksi Zulfiyan alias Yayan datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum sakit ringan-sedang.
2. Pada saksi Zulfiyan alias Yayan ditemukan :

Halaman 37 dari 49 Putusan Nomor 169/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. pada dahi sebelah kanan tampak memar berwarna kemerahan dan benjolan dengan ukuran panjang lima sentimeter dan lebar lima sentimeter.
 - b. Pada kelopak mata kanan bagian bawah tampak luka robek dengan tepi tidak beraturan dengan ukuran panjang satu koma lima sentimeter dan lebar nol koma satu sentimeter.
 - c. pada kelopak mata kanan dan kiri tampak memar berwarna biru keunguan.
 - d. Bagian depan bola mata kiri tampak kemerahan.
 - e. pada bibir bagian atas tampak luka lecet berwarna kemerahan dengan ukuran panjang satu koma lima sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter.
 - f. pada jempol kaki kiri tampak luka lecet ukuran panjang satu sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter.
3. Terhadap saksi Zulfiyan alias Yayan dilakukan perawatan luka dan diberi pengobatan.
4. Saksi Zulfiyan alias Yayan dipulangkan dalam keadaan baik.

Kesimpulan

Pada pemeriksaan saksi Zulfiyan alias Yayan laki-laki berumur dua puluh dua tahun didapatkan memar dan benjolan pada dahi sebelah kanan, memar pada kelopak mata kanan dan kiri, pada bola mata kiri tampak merah, luka robek dibawah kelopak mata kanan, luka lecet pada bibir bagian atas dan luka lecet pada jempol kaki kiri yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul .

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa kekerasan/pengeroyokan yang Terdakwa I lakukan secara bersama-sama dengan Terdakwa II Heriyanto dan anak saksi Muhammad Rizky Boski pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 sekira pukul 22:00 wib di lokasi parkir kendaraan pasar malam pantai Harapan yang beralamat di Desa tanah Hitam Kec Paloh Kab Sambas;
- Bahwa Kronologi kejadian pengeroyokan/kekerasan tersebut yaitu :
 - Pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 sekitar jam 20:00 wib Terdakwa I bersama-sama dengan 7 (tujuh) orang teman Terdakwa I lainnya yang bernama sdr RIDWAN, sdr KOCIK, anak saksi RIZKI als BOSKI,



terdakwa II Heriyanto alias Luncai, sdr IVAN, sdr LOLO alias Pak Thailand, dan sdr DIMAS, pergi ke pasar malam Desa Tanah Hitam Kec Paloh dengan mengendaraai 4 (empat) buah sepeda motor, setiba di lokasi pasar malam (jam 21:00 wib) selanjutnya Terdakwa I bersama-sama 7 (tujuh) orang teman Terdakwa I lainnya masuk ke lokasi pasar malam dan kami berkeliling memutar stand-stand pasar malam, saat itu kami melihat saksi Zulfiyan als YAYAN dan saksi NANANG bersama 6 (enam) orang temannya lainnya sedang duduk santai di dalam salah satu stand pasar malam;

- Setelah itu kami langsung keluar dari lokasi pasar malam dan kami berkumpul dan bersantai di lokasi parkir kendaraan yang merupakan jalan lintasan keluar masuk pengunjung pasar malam Desa Tanah Hitam dengan tujuan menunggu saksi Zulfiyan alias Yayan dan saksi NANANG pulang, ± 1 (satu) jam kemudian tepatnya sekitar jam 22:00 wib, tampak dari kejauhan saksi NANANG, saksi Zulfiyan als YAYAN dan 6 (enam) orang temanya lainnya berjalan mendekati parkir kendaraan;
- Setibaanya di lokasi parkir kendaraan terlihat saksi Zulfiyan als YAYAN mendekati sepeda motornya yang terparkir di lokasi parkir, seketika itu juga terlihat sdr RIDWAN, sdr DIMAS, sdr KOCIK, sdr IVAN langsung berjalan mendekati dan mengelilingi saksi NANANG sedangkan Terdakwa I bersama-sama dengan anak saksi RIZKI als BOSKI, terdakwa II Heriyanto alias Luncai langsung mendatangi dan mengelilingi saksi Zulfiyan als YAYAN yang saat itu sudah dalam posisi duduk di atas sepeda motor miliknya;
- Kemudian anak saksi RIZKI als BOSKI menempelkan tubuhnya ke tubuh saksi Zulfiyan als YAYAN selanjutnya anak saksi RIZKI als BOSKI menggandengkan tangan kananya ke bahu saksi Zulfiyan alias Yayan saat itu posisi terdakwa II Heriyanto alias Luncai, mendekat di hadapan saksi Zulfiyan alias Yayan ketika itu anak saksi RIZKI als BOSKI berkata kepada saksi Zulfiyan als YAYAN "Kamu kah orangnya yang menyuruh mengumpulkan bajingan Desa Mentibar" saat itu dijawab oleh saksi Zulfiyan alias Yayan "aok" (Iya), lalu saksi Zulfiyan alias Yayan melambai memanggil saksi GUNTUR yang mana saat itu saksi GUNTUR berada ± 2 (dua) meter dihadapan saksi Zulfiyan alias Yayan selanjutnya Terdakwa I langsung berkata "usah lama gilak yang artinya jangan terlalu lama" seketika itu juga Terdakwa I dengan posisi berhadapan dengan saksi Zulfiyan als YAYAN langsung menampar pipi saksi Zulfiyan als YAYAN

Halaman 39 dari 49 Putusan Nomor 169/Pid.B/2019/PN Sbs



dengan menggunakan tangan kiri posisi tangan terbuka sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai pipi saksi Zulfiyan als YAYAN sebelah kanan;

- Selanjutnya anak saksi RIZKI als BOSKI menurunkan tangannya yang sebelumnya anak saksi RIZKI als BOSKI gandengkan ke bahu saksi Zulfiyan alias Yayan saat itu anak saksi RIZKI als BOSKI masih diposisi berdiri samping kiri saksi Zulfiyan als YAYAN, kemudian terdakwa II Heriyanto alias Luncai menampar pipi saksi Zulfiyan als YAYAN dengan menggunakan tangan kanan dalam posisi tangan terbuka sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai pipi saksi Zulfiyan alias Yayan sebelah kiri, selanjutnya anak saksi RIZKI als BOSKI meninju wajah saksi Zulfiyan alias Yayan sebanyak 1 (satu) kali dari arah samping kiri posisi saksi Zulfiyan als YAYAN hingga mengenai wajah saksi Zulfiyan als YAYAN sebelah kiri, saat itu saksi Zulfiyan alias Yayan turun ke samping kiri sepeda motornya seketika itu juga Terdakwa I secara bersama-sama dengan anak saksi RIZKI als BOSKI, terdakwa II Heriyanto alias Luncai memukuli secara bersama-sama wajah dan kepala saksi Zulfiyan alias Yayan berkali-kali dengan menggunakan tangan kosong posisi tangan kami mengepal, saat itu saksi Zulfiyan alias Yayan tidak melakukan perlawanan melainkan hanya menghindar mundur ke belakang sambil melindungi wajahnya dengan kedua belah tanganya;

- Selanjutnya anak saksi RIZKI als BOSKI memeluk tubuh saksi Zulfiyan alias Yayan dari belakang sehingga saksi Zulfiyan als YAYAN tidak bisa bergerak saat itu Terdakwa I bersama-sama anak saksi RIZKI als BOSKI, terdakwa II Heriyanto alias Luncai kembali memukuli wajah dan kepala saksi Zulfiyan als YAYAN dari arah depan sebanyak berkali-kali dengan menggunakan tangan kosong, selanjutnya saksi Zulfiyan alias Yayan hendak berlari untuk melarikan diri namun dapat Terdakwa I tangkap pakaiannya dari belakang, selanjutnya terdakwa II Heriyanto alias Luncai, kembali secara bersama-sama memukuli wajah dan bagian kepala saksi Zulfiyan alias Yayan dengan posisi tangan mengepal sebanyak berkali-kali kemudian saksi Zulfiyan als YAYAN tersungkur dan terlentang diatas tanah selanjutnya terdakwa II Heriyanto alias Luncai langsung menginjak-injak wajah saksi Zulfiyan alias Yayan dengan menggunakan kaki sebelah kanan sebanyak ± 4 (empat) kali sehingga mengenai wajah saksi Zulfiyan alias Yayan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah melihat saksi Zulfiyan als YAYAN sudah tidak berdaya selanjutnya kami membubarkan diri;
- Bahwa Terdakwa I melakukan kekerasan terhadap saksi Zulfiyan alias Yayan saat itu Terdakwa I tidak ada menggunakan alat/benda/barang melainkan menggunakan tangan kosong sedangkan untuk pelaku lainnya anak saksi RIZKI als BOSKI, terdakwa II Heriyanto alias Luncai, saat melakukan kekerasan terhadap saksi Zulfiyan alias Yayan saya ketahui juga tidak ada menggunakan alat/benda/barang;
- Bahwa Terdakwa I. Soni dan Terdakwa II. Heriyanto, dan Anak Saksi Rizky alias Bosky melakukan kekerasan terhadap saksi Zulfiyan als YAYAN karena untuk membalas atas peristiwa pengeroyokan yang pernah saksi Zulfiyan als YAYAN, saksi NANANG dan teman-temannya lainnya lakukan sebelumnya kepada Terdakwa I dan adik kandung Terdakwa I atas nama sdr ANDRE dan sdr GUNTUR yang terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2019 sekitar jam 22:00 wib di pantai Cemara Desa Tanah Hitam Kec Paloh Kab Sambas;
- Bahwa akibat yang Saksi Zulfiyan als YAYAN alami atas peristiwa pengeroyokan tersebut adalah Saksi mengalami lebam dibagian pipi kiri dan kanan, lebam bagian kening, lebam dibagian mata sebelah kiri dan kanan, bagian kelopak mata sebelah kiri dan kanan mengeluarkan darah, hidung mengeluarkan darah, bibir pecah, sakit dibagian kepala belakang, sakit diseluruh tubuh;
- Bahwa Terdakwa I, II, dan Anak saksi RIZKI als BOSKI ada memberikan bantuan kepada Saksi Zulfiyan alias Yayan ;
- Bahwa Terdakwa I, II, dan Anak saksi RIZKI als BOSKI tidak lagi merasa dendam kepada Saksi Zulfiyan alias Yayan ;
- Bahwa Terdakwa I, II, dan Anak saksi RIZKI als BOSKI ada meminta maaf kepada Saksi Zulfiyan alias Yayan atas perbuatan yang mereka lakukan tersebut dan Terdakwa I, II, dan dan Anak saksi RIZKI als BOSKI merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 41 dari 49 Putusan Nomor 169/Pid.B/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana,yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang .

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah unsur yang menunjuk pada subyek hukum atau pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab dan/dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya karena pada hekekatnya subyek hukum mempunyai hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan pelaksanaannya.

Menimbang, bahwa SONI KAPRI Bin UNTUNG SURAPATI dan HENDRIYANTO alias LUNCAI Bin MINHAT RANDI yang diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum telah membenarkan identitas mereka sebagaimana tertera dalam surat dakwaan atas dirinya dan menyatakan benar – benar sudah mengerti atas dakwaan tersebut dan pada saat Para Terdakwa menjawab keterangannya, Para Terdakwa menyatakan sehat jasmani maupun rohani, dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan hakim maupun Jaksa Penuntut Umum, serta dapat menanggapi keterangan saksi - saksi, sehingga dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi .

Ad.2. Unsur “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”

Menimbang bahwa unsur kedua ini mengharuskan adanya sifat terang-terangan dan dilakukan dengan tenaga bersama dalam hal melakukan kekerasan ;

Menimbang bahwa mengenai terang-terangan yaitu berdasarkan pendapat Wirjono Prodjodikoro menulis, “Secara terang-terangan (openlijk) berarti ‘tidak secara bersembunyi’. Jadi tidak perlu di muka umum (in het openbaar), cukup, apabila tidak diperdulikan, apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya”.

Menurut J.M. van Bemmelen memberikan uraian ringkas tapi jelas mengenai unsur “dengan terang-terangan” ini sebagai berikut, Terang-terangan adalah

Halaman 42 dari 49 Putusan Nomor 169/Pid.B/2019/PN Sbs



lawan dari dengan sembunyi. Kejahatan itu adalah terhadap ketertiban umum. Jadi harus dapat dilihat oleh publik, sehingga pasal ini tidak berlaku terhadap tindakan kekerasan yang dilakukan di tempat sunyi, yang tidak mengganggu ketenangan umum, juga walaupun perbuatan itu dilakukan di jalan raya, dengan demikian “secara terbuka” (Bld.: openlijk), sebagaimana yang lazimnya diartikan, yaitu bahwa peristiwa itu dapat dilihat dari tempat umum. Apakah peristiwa itu sendiri terjadi di tempat umum atau bukan, tidaklah menjadi persoalan.

Menimbang bahwa kemudian mengenai tenaga bersama mengandung arti yang sama dengan bersama-sama, yaitu dijelaskan Oleh Wirjono Prodjodikoro dikatakan bahwa, “Unsur ‘bersama-sama’ (met vereenigde krachten) memerlukan adanya dua pelaku atau lebih, yang bersekongkol saling menolong dalam melakukan kekerasan”.

Menimbang bahwa perbuatan yang dimaksudkan dalam unsur kedua ini adalah perbuatan “kekerasan” yaitu berdasarkan ketentuan dalam Pasal 89 KUHP, yaitu Membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan di Persidangan, terbukti bahwa peristiwa kekerasan/pengeroyokan yang Terdakwa I lakukan secara bersama-sama dengan Terdakwa II Heriyanto dan anak saksi Muhammad Rizky Boski pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 sekira pukul 22:00 wib di lokasi parkir kendaraan pasar malam pantai Harapan yang beralamat di Desa tanah Hitam Kec Paloh Kab Sambas;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan di Persidangan, terbukti bahwa Kronologi kejadian pengeroyokan/kekerasan tersebut yaitu :

- Pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 sekitar jam 20:00 wib Terdakwa I bersama-sama dengan 7 (tujuh) orang teman Terdakwa I lainnya yang bernama sdr RIDWAN, sdr KOCIK, anak saksi RIZKI als BOSKI, terdakwa II Heriyanto alias Luncai, sdr IVAN, sdr LOLO alias Pak Thailand, dan sdr DIMAS, pergi ke pasar malam Desa Tanah Hitam Kec Paloh dengan mengendaraai 4 (empat) buah sepeda motor, setiba di lokasi pasar malam (jam 21:00 wib) selanjutnya Terdakwa I bersama-sama 7 (tujuh) orang teman Terdakwa I lainnya masuk ke lokasi pasar malam dan kami berkeliling memutari stand-stand pasar malam, saat itu kami melihat saksi Zulfiyan als YAYAN dan saksi NANANG bersama 6 (enam) orang temannya lainnya sedang duduk santai di dalam salah satu stand pasar malam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah itu kami langsung keluar dari lokasi pasar malam dan kami berkumpul dan bersantai di lokasi parkir kendaraan yang merupakan jalan lintasan keluar masuk pengunjung pasar malam Desa Tanah Hitam dengan tujuan menunggu saksi Zulfiyan alias Yayan dan saksi NANANG pulang, ± 1 (satu) jam kemudian tepatnya sekitar jam 22:00 wib, tampak dari kejauhan saksi NANANG, saksi Zulfiyan als YAYAN dan 6 (enam) orang temanya lainnya berjalan mendekati parkir kendaraan;
- Setibaanya di lokasi parkir kendaraan terlihat saksi Zulfiyan als YAYAN mendekati sepeda motornya yang terparkir di lokasi parkir, seketika itu juga terlihat sdr RIDWAN, sdr DIMAS, sdr KOCIK, sdr IVAN langsung berjalan mendekati dan mengelilingi saksi NANANG sedangkan Terdakwa I bersama-sama dengan anak saksi RIZKI als BOSKI, terdakwa II Heriyanto alias Luncai langsung mendatangi dan mengelilingi saksi Zulfiyan als YAYAN yang saat itu sudah dalam posisi duduk di atas sepeda motor miliknya;
- Kemudian anak saksi RIZKI als BOSKI menempelkan tubuhnya ke tubuh saksi Zulfiyan als YAYAN selanjutnya anak saksi RIZKI als BOSKI menggandengkan tangan kananya ke bahu saksi Zulfiyan alias Yayan saat itu posisi terdakwa II Heriyanto alias Luncai, mendekat di hadapan saksi Zulfiyan alias Yayan ketika itu anak saksi RIZKI als BOSKI berkata kepada saksi Zulfiyan als YAYAN "Kamu kah orangnya yang menyuruh mengumpulkan bajingan Desa Mentibar" saat itu dijawab oleh saksi Zulfiyan alias Yayan "aok" (Iya), lalu saksi Zulfiyan alias Yayan melambai memanggil saksi GUNTUR yang mana saat itu saksi GUNTUR berada ± 2 (dua) meter dihadapan saksi Zulfiyan alias Yayan selanjutnya Terdakwa I langsung berkata "usah lama gilak yang artinya jangan terlalu lama" seketika itu juga Terdakwa I dengan posisi berhadapan dengan saksi Zulfiyan als YAYAN langsung menampar pipi saksi Zulfiyan als YAYAN dengan menggunakan tangan kiri posisi tangan terbuka sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai pipi saksi Zulfiyan als YAYAN sebelah kanan;
- Selanjutnya anak saksi RIZKI als BOSKI menurunkan tangannya yang sebelumnya anak saksi RIZKI als BOSKI gandengkan ke bahu saksi Zulfiyan alias Yayan saat itu anak saksi RIZKI als BOSKI masih diposisi berdiri samping kiri saksi Zulfiyan als YAYAN, kemudian terdakwa II Heriyanto alias Luncai menampar pipi saksi Zulfiyan als YAYAN dengan menggunakan tangan kanan dalam posisi tangan terbuka sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai pipi saksi Zulfiyan alias Yayan sebelah kiri, selanjutnya anak saksi RIZKI als BOSKI meninju wajah saksi Zulfiyan alias Yayan sebanyak 1 (satu)

Halaman 44 dari 49 Putusan Nomor 169/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali dari arah samping kiri posisi saksi Zulfiyan als YAYAN hingga mengenai wajah saksi Zulfiyan als YAYAN sebelah kiri, saat itu saksi Zulfiyan alias Yayan turun ke samping kiri sepeda motornya seketika itu juga Terdakwa I secara bersama-sama dengan anak saksi RIZKI als BOSKI, terdakwa II Heriyanto alias Luncai memukuli secara bersama-sama wajah dan kepala saksi Zulfiyan alias Yayan berkali-kali dengan menggunakan tangan kosong posisi tangan kami mengepal, saat itu saksi Zulfiyan alias Yayan tidak melakukan perlawanan melainkan hanya menghindar mundur ke belakang sambil melindungi wajahnya dengan kedua belah tanganya:

- Selanjutnya anak saksi RIZKI als BOSKI memeluk tubuh saksi Zulfiyan alias Yayan dari belakang sehingga saksi Zulfiyan als YAYAN tidak bisa bergerak saat itu Terdakwa I bersama-sama anak saksi RIZKI als BOSKI, terdakwa II Heriyanto alias Luncai kembali memukuli wajah dan kepala saksi Zulfiyan als YAYAN dari arah depan sebanyak berkali-kali dengan menggunakan tangan kosong, selanjutnya saksi Zulfiyan alias Yayan hendak berlari untuk melarikan diri namun dapat Terdakwa I tangkap pakainya dari belakang, selanjutnya terdakwa II Heriyanto alias Luncai, kembali secara bersama-sama memukuli wajah dan bagian kepala saksi Zulfiyan alias Yayan dengan posisi tangan mengepal sebanyak berkali-kali kemudian saksi Zulfiyan als YAYAN tersungkur dan terlentang diatas tanah selanjutnya terdakwa II Heriyanto alias Luncai langsung menginjak-injak wajah saksi Zulfiyan alias Yayan dengan menggunakan kaki sebelah kanan sebanyak ± 4 (empat) kali sehingga mengenai wajah saksi Zulfiyan alias Yayan;
- Setelah melihat saksi Zulfiyan als YAYAN sudah tidak berdaya selanjutnya kami membubarkan diri;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan di Persidangan, terbukti bahwa Terdakwa I. Soni melakukan kekerasan terhadap saksi Zulfiyan alias Yayan saat itu Terdakwa I tidak ada menggunakan alat/benda/barang melainkan menggunakan tangan kosong sedangkan untuk pelaku lainnya anak saksi RIZKI als BOSKI, terdakwa II Heriyanto alias Luncai, saat melakukan kekerasan terhadap saksi Zulfiyan alias Yayan saya ketahui juga tidak ada menggunakan alat/benda/barang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan di Persidangan, terbukti bahwa Terdakwa I. Soni dan Terdakwa II. Heriyanto, dan Anak Saksi Rizky alias Bosky melakukan kekerasan terhadap saksi Zulfiyan als YAYAN karena untuk membalas atas peristiwa pengeroyokan yang pernah saksi Zulfiyan als YAYAN, saksi NANANG dan teman-temannya lainnya lakukan

Halaman 45 dari 49 Putusan Nomor 169/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya kepada Terdakwa I dan adik kandung Terdakwa I atas nama sdr ANDRE dan sdr GUNTUR yang terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2019 sekitar jam 22:00 wib di pantai Cemara Desa Tanah Hitam Kec Paloh Kab Sambas;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan di Persidangan, terbukti bahwa lokasi atau tempat Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Zulfiyan als YAYAN adalah ditempat umum dan ramai orang, sehingga dalam hal ini peristiwa itu dapat dilihat dari tempat umum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan di Persidangan, terbukti bahwa ada tenaga bersama antara Terdakwa I. Soni dan Terdakwa II. Heriyanto, dan Anak Saksi Rizky alias Bosky dalam hal melakukan kekerasan terhadap Saksi NANANG;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan di Persidangan, terbukti bahwa akibat perbuatan para Terdakwa dan Anak Saksi Rizky Alias Bosky, Saksi Zulfiyan als YAYAN mengalami lebam dibagian pipi kiri dan kanan, lebam bagian kening, lebam dibagian mata sebelah kiri dan kanan, bagian kelopak mata sebelah kiri dan kanan mengeluarkan darah, hidung mengeluarkan darah, bibir pecah, sakit dibagian kepala belakang, sakit diseluruh tubuh;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa I,II, dan Anak Saksi Rizky Alias Bosky terhadap Zulfiyan als YAYAN mengandung unsur kekerasan sebagaimana dalam ketentuan Pasal 89 KUHP, yaitu Membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan di Persidangan, terbukti Bahwa Terdakwa I, II, dan Anak saksi RIZKI als BOSKI ada memberikan bantuan kepada Saksi Zulfiyan alias Yayan ;

Bahwa Terdakwa I, II, dan Anak saksi RIZKI als BOSKI tidak lagi merasa dendam kepada Saksi Zulfiyan alias Yayan ;

Bahwa Terdakwa I, II, dan Anak saksi RIZKI als BOSKI ada meminta maaf kepada Saksi Zulfiyan alias Yayan atas perbuatan yang mereka lakukan tersebut dan Terdakwa I, II, dan dan Anak saksi RIZKI als BOSKI merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang" telah terpenuhi .

Halaman 46 dari 49 Putusan Nomor 169/Pid.B/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos oblong lengan pendek, warna merah kombinasi warna abu-abu hitam, pada bagian depan terdapat tulisan PLAYBOY, yang merupakan milik saksi Zulfiyan alias Yayan Bin Asmanto., dan barang bukti tersebut telah disita dari yang bersangkutan, maka patut dan adil apabila barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Zulfiyan alias Yayan Bin Asmanto

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kemeja lengan pendek warna putih kebiru-biruan merk marie Claire, yang merupakan milik terdakwa I SONI KAPRI Bin UNTUNG SURAPATI., dan barang bukti tersebut telah disita dari yang bersangkutan, maka patut dan adil apabila barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa I SONI KAPRI Bin UNTUNG SURAPATI.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos oblong lengan pendek warna biru bermotif bintik-bintik putih merk Giordano, yang merupakan milik terdakwa II HENDRIYANTO alias LUNCAI Bin MINHAT RANDI, dan barang bukti tersebut telah disita dari yang bersangkutan, maka patut dan adil apabila barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa II HENDRIYANTO alias LUNCAI Bin MINHAT RANDI.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa I dan terdakwa II meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa I dan terdakwa II mengakibatkan saksi Zulfiyan alias Yayan Bin Asmanto mengalami luka dan memar lebam pada sesuai yang diterangkan dalam Visum et Repertum Nomor 008 / Ver-Phc / VI / 2019

Halaman 47 dari 49 Putusan Nomor 169/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Juni 2019, yang ditanda tangani oleh dr. MEILANI AYU LESTARI,
dokter di Puskesmas Paloh Kecamatan Paloh.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan belum pernah dihukum.
- Terdakwa I dan terdakwa II telah berdamai dengan saksi Zulfiyan alias Yayan Bin Asmanto.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I SONI KAPRI Bin UNTUNG SURAPATI dan Terdakwa II HENDRIYANTO alias LUNCAI Bin MINHAT RANDI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG**, sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I SONI KAPRI Bin UNTUNG SURAPATI dan Terdakwa II HENDRIYANTO alias LUNCAI Bin MINHAT RANDI oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju kaos oblong lengan pendek, warna merah kombinasi warna abu-abu hitam, pada bagian depan terdapat tulisan PLAYBOY;

Dikembalikan kepada saksi Zulfiyan alias Yayan Bin Asmanto.

- 1 (satu) helai baju kemeja lengan pendek warna putih kebiru-biruan merk marie Claire;

Dikembalikan kepada terdakwa I SONI KAPRI Bin UNTUNG SURAPATI.

- 1 (satu) helai baju kaos oblong lengan pendek warna biru bermotif bintik-bintik putih merk Giordano.

Dikembalikan kepada terdakwa II HENDRIYANTO alias LUNCAI Bin MINHAT RANDI.

Halaman 48 dari 49 Putusan Nomor 169/Pid.B/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas, pada hari SENIN, tanggal 23 SEPTEMBER 2019, oleh kami, Sri Hasnawati, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Binsar Tigor Hatorangan Pangaribuan, S.H., Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SELASA, tanggal 24 SEPTEMBER 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andy Robert, S.Sos., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, serta dihadiri oleh Tioriska Sinaga, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Binsar Tigor Hatorangan Pangaribuan, S.H.

Sri Hasnawati, S.H., M.Kn.

Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.

Panitera Pengganti,

Andy Robert, S.Sos.

Halaman 49 dari 49 Putusan Nomor 169/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)